



**ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM  
PERKARA PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ( Studi Kasus  
Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1113 K / Pid / 2002 )**

Oleh

**ABDI FAISAL**

**B 111 05 193**

12-3-10

Huku

1 sh,

Huku

69

SKK-H10

FAI

a

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2010**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM  
PERKARA PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus  
Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1113 K / Pid / 2002)**

**Oleh**

**ABDI FAISAL**

**B 111 05 193**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana dalam  
Program Kekhususan Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR  
JANUARI 2010**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM  
PERKARA PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus  
Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1113 K / Pid / 2002)**

Disusun dan diajukan oleh

**ABDI FAISAL  
B 111 05 193**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan  
Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada Kamis, 12 Januari 2010  
dan dinyatakan diterima

**Panitia Ujian**

Ketua,



**Prof. Dr. H. M. Saif Karim, S.H., M.H.  
NIP : 19620711 198703 1 001**

Sekretaris,



**Kaiseruddin Kamaruddin, S.H.  
NIP : 19660320 199103 1 005**



Dekan,

**Prof. Dr. Syaiful Bachri, S.H., M.S.  
NIP 19540420 198103 1 003**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : Abdi Faisal  
Nomor Induk : B 111 05 193  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1113 K / Pid / 2002).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.  
NIP. 131 661 817

Pembimbing II,



Kaiseruddin Kamaruddin, S.H.  
NIP 131 961 601



## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : Abdi Faisal

Nomor Induk : B 111 05 193

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Analisis Hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1113 K / Pid / 2002).

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2010

A.n Dekan  
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.

NIP. 6501081990021001

## ABSTRAK


**ABDI FAISAL (B11105193)**, *Analisis Hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1113 K / Pid / 2002)*, (dibimbing oleh H. M. Said Karim dan Kaisaruddin Kamaruddin).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1113 K / Pid / 2002 tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika khususnya pada jenis narkotika golongan 1.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, yang bersifat deskriptif, merupakan Penelitian Hukum Normatif. Jenis data adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi *cyber* media (data internet). Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif.

Temuan yang diperoleh dari Penelitian ini antara lain adalah (1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1113 K / Pid / 2002, mengabaikan tujuan pemidanaan yang mengutamakan efek jera terhadap pelaku pidana dan kurang mendengarkan aspiratif keadilan dalam masyarakat, sebab tindak pidana penyalahgunaan narkotika khususnya pengedar narkotika yang merupakan *ordinary crime* (kejahatan luar biasa) lambat laun dapat memusnahkan kehidupan manusia khususnya generasi muda, dimana putusan Mahkamah Agung tersebut membatalkan putusan pidana mati yang diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, (2) Efektivitas dari penjatuhan sanksi pidana 15 tahun penjara terhadap pelaku kejahatan narkotika golongan 1 belum tercapai, ditandai dengan meningkatnya kejahatan narkotika di Indonesia secara umum dengan ditandai meningkatnya korban meninggal dunia akibat kejahatan narkotika tiap tahunnya, (3) Adanya penerapan hukum yang ringan kepada pelaku tindak pidana narkotika memicu terulangnya tindak pidana serupa baik dari pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika itu sendiri, maupun terhadap calon pelaku tindak pidana narkotika khususnya para pengedar gelap narkotika dari luar negeri ke Indonesia yang disebabkan juga oleh tidak berhasilnya tujuan pemidanaan yakni efek jera terhadap pelaku maupun kepada para calon pelaku tindak pidana narkotika itu sendiri.

## UCAPAN TERIMA KASIH



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Dzat Agung Yang Maha Tinggi atas segala Anugrah dan Perlindungan-Nya, di saat terjaga maupun terlelap, Nikmat Iman, Hidup, Kekuatan, Jalan Takdir dan Keajaiban, yang kesempurnaan-Nya takkan mampu tersentuh bahasa, salam dan shalawat tertuju kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, dan sahabat beliau, yang telah menjadi rahmat bagi seluruh alam khususnya umat muslim. Tulisan ini Kupersembahkan kepada kedua orang tuaku, Ayahandaku Drs. H. Faisal Habe, M.Sos. dan Ibundaku tercinta Hj. Nurhayati Latief, atas kesempurnaan perannya sebagai orang tua, atas ketulusan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang tiada hentinya selama ini dalam membesarkan, mendidik dan terus menjadi inspirasi, motivator dan teladan terbaik bagi Penulis, Serta kakak-kakakku wanita-wanita bermental baja, yang selalu memberi warna dalam hidupku, dan menyayangiku *Meri Fistiati Faisal, S.Ti, Hilda Oktavianti Faisal, Amd., S.T., Fajriah Faisal, S.Si., Apt., S.Pi., S.H., keponakanku Adjie dan Rafli*, yang tiada henti memberi semangat dengan perhatian yang luar biasa. *Ako-Mican-Ashlan-Kitty-Pinkers (KakaTua,kucing Persia,Anggora,Louhan)* formasi hewan-hewan peliharaanku yang selalu mampu memberikan keceriaan dan menjadi tempat menumpahkan unek2-ku walaupun dalam bahasa tak beraksara. Kepada cinta Ria Anugrah Sukardin, S. H. yang terlebih dahulu menyelesaikan studi di almamater tercinta ini, selalu ada di hati yang terdalam, pikiran, dan semangatnya yang tak akan pernah luput dari perasaan dan ingatan yang selalu rela menemaniku dalam keadaan bagaimanapun dan dalam menyelesaikan setiap hambatan....., tak lupa penulis haturkan banyak terima kasih yang mungkin ucapan ini tak akan mampu membalas semua kebaikan-kebaikannya.

### Terima Kasih juga penulis sampaikan kepada

1. Bapak *Prof.Dr.dr. Idrus Paturusi*, Sp.BO Rektor Universitas Hasanuddin, selaku Pimpinan Universitas atas peran dan tanggung jawabnya selama ini untuk memajukan mutu dan kualitas pendidikan di Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.

2. Bapak *Prof.Dr.Syamsul Bachri, S.H.,M.S.* selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin selaku Pimpinan Fakultas, Bapak Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan I, Bapak Dr. Anshory Ilyas, S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan II, dan Ibu Dr. Farida Patitingi, S.H.,M.Hum selaku Pembantu Dekan III, atas bantuannya selama ini.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, atas perannya selama ini dalam mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis dan menjadi warisan ilmu yang paling bermanfaat bagi Penulis.
4. Kepada Dosen Pembimbing Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H. dan Kepada Bapak Muhammad Kaisaruddin Kamaruddin, S.H. atas kesediaan waktunya untuk membantu penulis, dan memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi selama ini yang tidak pernah merasa lelah untuk menjadi sandaran penopang pengetahuan didalam masa-masa kebimbangan dan ketidaktahuan Penulis dalam kajian ilmu hukum khususnya, Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dosen Penguji yang saya hormati, Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S., Bapak Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., dan Ibu Nur Azisa, S.H., M.H. atas masukan dan sarannya serta kesediaannya untuk menguji dan membagi ilmu di tengah kesibukan aktifitasnya juga Penulis haturkan rasa terimakasih, serta tak lupa jua kepada Kak Amir Ilyas, S.H., M.H. yang berkenan menjadi Penguji Pengganti juga Penulis ucapkan terimakasih.
5. Kepada Seluruh jajaran Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, baik pada bagian Tata Usaha Kemahasiswaan, Keamanan, Kebersihan, Juru Parkir atas kesabaran dan ketelitiannya dalam membantu kelancaran proses belajar mengajar.
6. Persahabatan yang tak terdefiniskan, Kepompong-kepompong yang selalu menemaniku, menyempurnakan metamorfosa hidupku, dan menjadikan Kampus menjadi lebih hidup dan tidak mati suri yakni Asrul, Alamsyah, Wahyudi, Irsam, Ariansyah, Safril dan Acha.
7. Bagi tempat tinggal sementara yang walaupun hanya sebentar menaungiku dari sengatan panas dan dingin yakni pondok Azwad dan orang-orang yang telah dianggap seperti sodara sendiri Bapak-ibu kos, Nurul adik kecil mungil, Alim S.H., Ayyu, S.H., Ros, S.H., Ilham, S.H., Eka, S.H., Kak Ardi 01' S.H., Akbar, S.H., Isra dan Takdir.
8. Teman-teman di angkatan Delik 2005, .. yang *special* buat "*Resha Agriansyah yang telah banyak membantuku tanpa pamrih walaupun dalam kesehariannya kita mungkin berada dalam sekat yang berbeda*" dan Teman-teman Kelas A-B-C-D dan *Hukum Pidana (Praktisi Hukum/Pidana)*, tak adil harus menyebut satu

per satu, walaupun tak sempat menyapa, Teman-Teman KKN FH-UH tahun 2008 Polsekta Bontonompo Kab. Gowa atas kehangatan persaudaraan yang tulus, serta kepada Dosen Pembimbing Lapangan Bapak Muhammad Basri, S.H., M.H atas bimbingannya selama ini.

9. Serta kepada seluruh keluarga, teman-teman, dan sahabat yang tak sempat Penulis sebutkan namanya satu-persatu Penulis ucapkan terima kasih banyak.
10. Untuk Pelangi, Hujan, Angin, Bintang, Bulan, Matahari... dan semua hal yang selalu membuatku terus merasa bersyukur dan merasa "kaya" di usia muda.. kuambil sekelumit misteriMu, dan kujadikan kekuatan untuk melangkah...

Penulis,

**ABDI FAISAL**



## DAFTAR ISI

## HALAMAN

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Kegunaan Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana.....	20
B. Pengertian Narkotika dan Penyalahgunaan.....	22
C. Jenis-jenis/Penggolongan Narkotika dan Subyek Hukum Narkotika.....	28
D. Pengertian Efektivitas dan Makna Keadilan Hukum.....	34
E. Pengertian Pidana Mati dan Teori Tujuan Pemidanaan.....	36
F. Dasar Hukum.....	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Lokasi Penelitian.....	48
B. Teknik Pengumpulan Data.....	48
C. Sumber Data.....	49

D. Analisis Data.....	50
E. Jadwal Penelitian.....	50

<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Pertimbangan Hukum yang mendasari Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima kasasi terpidana narkoba yang dipidana dengan pidana mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang sehingga menjatuhkan sanksi 15 tahun penjara terhadap pelaku kejahatan narkoba golongan 1.....	51
B. Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana 15 Tahun Penjara Pada Pelaku Kejahatan Narkoba Golongan 1.....	69

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	107
B. Rekomendasi / Saran.....	109

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>111</b>
----------------------------	------------

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

	<b>HALAMAN</b>
Gambar 1 Heroin.....	30
Gambar 2 Morfin.....	31
Gambar 3 Ganja dan jenis narkotika lainnya.....	31
Gambar 4 Jalur Distribusi Narkotika.....	90
Gambar 5 Jalur Lalu Lintas Narkotika Masuk Ke Indonesia.....	91
Gambar 6 Jalur Lalu Lintas Narkoba Dari / Ke Indonesia.....	93



## DAFTAR BAGAN

		HALAMAN
Bagan 1	Urutan Peredaran dan Menjadi Pecandu.....	77
Bagan 2	Rute Kokain.....	87
Bagan 3	Rute Shabu.....	88

## DAFTAR TABEL

### HALAMAN

Tabel 1	Gejala, Karakteristik, dan Efek Pemakaian Narkotika.....	78
Tabel 2	Korban meninggal akibat narkotika kurun waktu 2002-2009.....	105

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1113 K / Pid / 2002.

Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian.

Lampiran 3 Data Eksekusi Pidana Mati Kasus Narkotika Kurun Waktu 1985-2004.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya. Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika dan obat-obatan jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat-obatan untuk kesehatan, juga digunakan untuk percobaan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan. Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan

karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.

Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obatan terlarang. Akhir-akhir ini kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, keamanan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan, diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dr. Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam perspektif hukum islam dan hukum pidana nasional*, Rajawali Pers, 2008. halaman 1.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut narkotika memegang peranan penting. Disamping itu Narkotika yang digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi. Namun, ada kalanya terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menyalurkan, memproduksi dan menjual narkotika secara gelap dan ilegal kepada masyarakat langsung tanpa memikirkan bahaya akan dampak narkotika tersebut sehingga terjadi yang namanya penyalahgunaan narkotika di masyarakat dan dikalangan generasi muda tanpa adanya kontrol pemakaiannya oleh badan kesehatan.

Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaanya tidak dibawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahguna tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan kemampuan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkotika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional, oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan upaya pemberantasan


peredaran gelap.<sup>2</sup>

Terpenting dari itu semua, yakni upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi sekarang ini sangat diperlukan. Kemajuan ilmu dan teknologi serta perubahan gaya, cara dan kebutuhan hidup warga masyarakat telah membawa perubahan sosial yang mendasar, yang rentan dengan segala gejolak perubahan yang ada, pengaruh lingkungan bukan hanya mereka yang membutuhkan kebutuhan ekonomi saja, kesenjangan ekonomi dan susahnyalah lapangan pekerjaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kadang menjadi pemicu bagi masyarakat untuk memiliki segala sesuatunya dengan cara yang cepat dan mudah yaitu salah satunya dengan cara melakukan suatu tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Kejahatan merupakan masalah di dalam kehidupan masyarakat karena kejahatan sebagai perbuatan manusia selalu mengalami perkembangan sebagaimana perkembangan dari masyarakat itu sendiri artinya semakin tinggi peradaban yang dimiliki oleh suatu masyarakat, maka akan selalu menimbulkan kejahatan model baru atau dianggap asing oleh suatu masyarakat menjadi tidak asing lagi akibat semakin beraninya seseorang melakukan kejahatan atau luasnya kesempatan

---

<sup>2</sup> Indonesia Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Penyalahgunaan Narkoba*@copy right 2009, <http://www.google.com> search\_Penyalahgunaan Narkoba, yang diakses 19 Februari 2009 pukul 13.00 WITA.



untuk melakukan kejahatan. Salah satu bentuk dari kejahatan itu adalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh warga masyarakat Indonesia maupun peredaran gelap dengan penyelundupan yang akhir-akhir ini sering dilakukan oleh warga negara asing yang kini telah banyak masuk di wilayah Negara Republik Indonesia yang berusaha memasukkan dan mengedarkan narkoba di wilayah negara ini. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera. Hal ini memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut, memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.<sup>3</sup>

Mewujudkan suatu tertib hukum dalam masyarakat maka dalam hal ini aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap para pelaku pengedar dan penyalahgunaan narkoba, khususnya bagi hakim menyangkut pemberian putusan yang tegas terutama bagi pengedar

---

<sup>3</sup> Dr. Siswanto Sunarso, S.H., M.H. *Penegakan Hukum Psicotropika*, Rajawali Pers, 2005. halaman 7.



dan penyelundup narkoba. Tindak tegas dan ketelitian aparat penegak hukum untuk mengungkap para bandar dan penyelundup narkoba sangat diperlukan oleh karena modus yang dilakukan bandar dan pengedar narkoba sudah sangat modern dan memasyarakat maksudnya para bandar narkoba ini telah berani masuk ke kawasan perumahan masyarakat untuk memproduksi narkoba dengan menjadikan perumahan sebagai pabrik pembuatan narkoba, sehingga hakim dituntut memberikan putusan yang tegas bagi para pelakunya.<sup>4</sup>

Sehubungan dengan ketegasan putusan hakim dalam pemberantasan tindak pidana narkoba khususnya ditingkat pengadilan, tercatat ditingkat pengadilan negeri (pengadilan tingkat pertama) yang memiliki data tertinggi di Indonesia terhadap penjatuhan pidana maksimum kepada pelaku kejahatan narkoba yakni PN Tangerang yang sejauh ini merupakan lembaga pengadilan yang paling sering menjatuhkan sanksi pidana mati terhadap penyelundup narkoba. Ini terkait dengan banyaknya usaha memasukkan berbagai jenis narkoba melalui Bandara Soekarno-Hatta yang secara administratif merupakan wilayah Tangerang. *Data PN Tangerang awal April 2004 menunjukkan terdapat 23 narapidana perkara narkoba yang telah divonis mati.* Dan baru beberapa yang dieksekusi. Hingga kini, empat dari mereka telah berubah hukumannya menjadi seumur hidup.

---

<sup>4</sup> [www.Liputan6SCTV.com](http://www.Liputan6SCTV.com). Februari @2009\_Pengedar Narkoba buat Pabrik Pembuatan Narkoba di Perumahan Elit ditengah Pemukiman Warga, yang diakses pada 23 Februari 2009 pukul 15.00 WITA.

Indonesia memang sudah lama menjadi perhatian dunia dalam urusan pemberantasan narkoba. Pengiriman narkoba melalui kapal laut dan pesawat udara makin canggih dan efektif, sedangkan pengawasan oleh aparat berwenang dinilai masih lemah. Bukan itu saja, hukuman yang diterima para pengedar narkoba pun dianggap masih rendah dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Desakan agar Pemerintah Indonesia lebih serius memperhatikan kasus-kasus narkoba makin kuat. Akhirnya, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Narkoba tahun 1988 diratifikasi, dan kemudian lahir UU No 22/1997. Undang-undang (UU) inilah yang menjadi pegangan utama para penegak hukum untuk menjerat para pengedar narkoba.<sup>5</sup> Akan tetapi, keberanian majelis hakim PN Tangerang, yang sudah menjatuhkan sanksi pidana mati terhadap 21 orang yang terkait kasus narkoba selama tiga tahun terakhir, patut dipuji. Pidana mati dijatuhkan pertama kali terhadap dua WN Nepal, Nar Bahadur Tamang dan Bala Tamang, yang membawa 1,75 kg heroin. Jaksa penuntut umum, Lasiman AL, menuntut keduanya hukuman 15 tahun penjara, tetapi majelis hakim yang terdiri atas Satria US Gusmany, Asep Iwan, dan Prim Haryadi, menjatuhkan hukuman mati pada 25 Januari 2000. Hukuman itu diubah menjadi hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat pada 29 Mei 2000 dan dikuatkan oleh putusan

---

<sup>5</sup> Media Cyber Kompas@ 2000 *Hakim Berani Vonis Mati, Bagaimana dengan Eksekusinya? Digitized by USU digital library*, yang Diakses pada 22 Februari 2009 pukul 22.00 WITA.

Mahkamah Agung (MA) 23 April 2001. Sebulan kemudian, 17 Februari 2000, dua WN Nepal lainnya, Til Bahadur Bahandari dan Bir Bahadur Gurung, yang membawa 1,75 kg heroin juga dipidana mati oleh majelis hakim Tusani Djafri, Silvester Djuma, dan Pramodana, lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum Gunadi yang 18 tahun. Oleh PT Jawa Barat, hukuman mati itu menjadi hukuman seumur hidup pada 29 Mei 2000 dan dikuatkan oleh putusan MA pada 23 April 2001.

Di tahun yang sama, seorang WN Angola, Thomas Daniel, yang membawa 1 kg heroin, divonis mati pada 9 Juni oleh majelis hakim Silvester Djuma, Toekiran, dan Lucia Usmany, lebih berat ketimbang tuntutan jaksa M Adam yang 15 tahun. PT pun menguatkan hukuman mati itu pada 29 Mei 2000, tetapi putusan MA mengurangnya menjadi hukuman penjara 15 tahun dan ini sudah memiliki kekuatan hukum.<sup>6</sup>

Dalam kasus narkoba ini, untuk kali pertama, WN Indonesia dijatuhi hukuman mati di PN Tangerang dan ini diterima oleh Meirika Franola alias Ola, Rani Andriani alias Melisa, dan Deni Setia Maharwan alias Rapi Mohamed Majid pada 22 Agustus 2000. Jaksa Mursidi menuntut mereka hukuman seumur hidup. Ola ditangkap membawa 3,6 kg heroin, sedangkan Rani dan Deni ditangkap membawa 3,5 kg kokain. Baik PT maupun MA menguatkan putusan PN untuk memidana

---

<sup>6</sup> Media Cyber Kompas@ 2000 *Hakim Berani Vonis Mati, Bagaimana dengan Eksekusinya?* Digitized by USU digital library, yang diakses pada 22 Februari 2009 pukul 22.15 WITA.

mati ketiga tersangka. Dan saat ini masih dalam proses peninjauan kembali (PK).<sup>7</sup> Keterlibatan orang-orang hitam asal Afrika dalam jaringan pengedar heroin di Indonesia makin kentara. Pada 5 Juli 2001, Samuel Iwuchekwu Okoye divonis mati oleh majelis hakim Silvester Djuma, Toekiran S, dan Ny Lucia Usmany, lebih berat dari tuntutan seumur hidup dari jaksa M Adam. Putusan PN Tangerang terhadap Samuel (yang ditangkap karena membawa 3,8 kg heroin ini) diperkuat oleh PT pada 25 Oktober 2001. Sejumlah terpidana lainnya sekarang dalam proses peninjauan kembali dan grasi.<sup>8</sup>

Pada 2 April 2004, Majelis Hakim PN Tangerang yang diketuai Suprpto kembali menjatuhkan hukuman mati terhadap Stephen Rasyaad Akinyemi (35), warga Nigeria, yang juga terdakwa perkara penyelundupan heroin seberat 400 gram. Pidana mati terhadap Stephen merupakan hukuman mati ke-24 yang dijatuhkan majelis hakim di PN Tangerang. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan, hingga saat ini ada sekitar 30 terpidana kasus narkoba yang telah divonis mati oleh pengadilan dan belum dieksekusi. Dalam perjalanan dari tahun 1994 sampai sekarang, ada banyak perkara penyelundupan narkoba ke Indonesia. Dan sesuai data VONIS

---

<sup>7</sup> Media Cyber Kompas@ 2000 *Penyelundup Heroin Divonis Hukuman Mati*. *Digitized by USU digital library*, yang diakses pada 21 Februari 2009 pukul 15.00 WITA.

<sup>8</sup> DPD Granat Sulteng "Narkoba's our Enemy's", @DPD Granat Sulteng, <http://www.granatsultengblogspot.com>, yang diakses pada 18 Februari 2009 pukul 14.45 WITA.

hukuman mati yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang terhadap pengedar narkoba termasuk luar biasa. Sejak tahun 2000 hingga kini, tercatat sudah 21 orang yang dijatuhi hukuman mati. Dari jumlah itu, enam orang di antaranya perempuan. Dilihat dari kewarganegaraan, masing-masing lima orang berkebangsaan Nepal dan Indonesia, empat WN Nigeria, dua WN Thailand, dan masing-masing satu WN Angola, Malawi, Zimbabwe, Pakistan, dan Belanda. Dan sebagian besar terpidana mati itu awalnya ditangkap di Bandar Udara (Bandara) Soekarno-Hatta dan kedapatan membawa heroin atau kokain, kecuali Ang Kim Soei, warga negara (WN) Belanda yang divonis mati karena terbukti mempunyai pabrik *ecstasy* di Tangerang. Bandara Soekarno-Hatta yang secara geografis masuk dalam wilayah hukum KotaTangerang, sejak lama disinyalir menjadi tempat *rendezvous* kurir dan pengedar narkoba, khususnya heroin dan kokain. Akan tetapi, penjatuhan sanksi pidana yang tegas dari aparat penegak hukum seperti yang dicontohkan diatas dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkoba khususnya bagi Pengedar guna menerapkan efek jera terhadap Pelaku dan Pengedar Narkoba terkadang hanya sebatas di Pengadilan Negeri saja dan rentan dianulir pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, sehingga harapan masyarakat akan keadilan dan kepastian hukum guna mencapai tujuan diatas hanya menjadi sebuah harapan saja.

Untuk diketahui sebelumnya, bahwa beberapa putusan pengadilan



terhadap kejahatan narkoba ini adalah sanksi pidana maksimum berupa hukuman mati ini terkait oleh karena putusan pidana mati yang diputus oleh pengadilan negeri telah memenuhi unsur sanksi pidana maksimum yakni kejahatan terhadap narkoba golongan I sebagaimana yang terdapat pada undang-undang Nomor 22 Tahun 1997. Dan pengaturan pidana mati di Indonesia adalah warisan kolonial untuk menekan gerakan-gerakan kemerdekaan di Indonesia. Hukuman mati masih diatur dalam ketentuan peraturan perundang-Undangan di Indonesia, dan sedikitnya eksekusi yang dilakukan sejak tahun 1945 sampai dengan 2003 tercatat hanya 15 orang yang dieksekusi. Jumlah ini kecil bila dibandingkan dengan periode 10 tahun terakhir (1998-2008) yang berjumlah 20 orang. Dan Indonesia telah terikat dengan konvensi internasional narkoba dan psikotropika yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional dalam UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Sehingga, Indonesia justru berkewajiban menjaga dari ancaman jaringan peredaran gelap narkoba skala internasional, yang salah satunya dengan menerapkan hukuman yang efektif dan maksimal.<sup>9</sup>

Dalam konvensi itu, Indonesia telah mengakui kejahatan narkoba sebagai kejahatan luar biasa serius terhadap kemanusiaan, sehingga

---

<sup>9</sup> Data Pusat /hukumonline/2008 *Terikat Konvensi Internasional, Hukuman Mati Mesti Jalan Terus\_©2008 Digitized by USU digital library*, yang diakses pada 20 Februari 2009 pukul 23.30.

penegakannya butuh perlakuan khusus, efektif dan maksimal. Salah satu perlakuan khusus itu, antara lain dengan cara menerapkan hukuman berat yakni pidana mati. Dengan menerapkan hukuman berat melalui pidana mati untuk kejahatan serius seperti narkoba, Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apa pun, termasuk Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menganjurkan penghapusan hukuman mati. Bahkan, pasal 6 ayat 2 *ICCPR* itu sendiri membolehkan masih diberlakukannya hukuman mati kepada negara peserta, khusus untuk kejahatan yang paling serius. Untuk menerapkan hukuman mati telah sejalan dengan Konvensi PBB 1960 tentang Narkoba dan Konvensi PBB 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psicotropika, Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights*, dan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM sebab ancaman hukuman mati dalam UU narkoba telah dirumuskan dengan hati-hati dan cermat, tidak diancamkan pada semua tindak pidana narkoba yang dimuat dalam UU tersebut.

Hubungan antara narkoba dan pidana maksimumnya yakni penerapan pidana mati, yakni terdakwa dibebankan pidana yang berat sehingga para pelaku dan calon pelaku tindak pidana peredaran gelap narkoba jera dan tujuan efek jera didalam hukum dapat tercapai . Namun dalam perjalanannya di Indonesia penerapan terhadap sanksi maksimum ini masih dapat terjadi keringanan dan tidak tercapai lagi pidana mati tersebut, dalam hal ini masih terbuka baginya upaya grasi

maupun amnesti yang dapat diupayakan selama hukuman percobaan. Klausul hukuman percobaan penjara sepuluh tahun inilah yang membedakan ketika pidana hukuman mati tidak digolongkan dalam hukuman pokok. Dalam Pasal 14 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

Pedoman ini juga mengatur jaminan-jaminan untuk naik banding dan mendapatkan grasi serta jika ada perubahan dalam pemidanaan, menjamin tidak ada eksekusi hukuman mati dilakukan sampai semua prosedur telah dilakukan secara sempurna. Apabila pidana mati dijatuhkan, harus dilaksanakan dengan kebijakan penderitaan paling minimum, untuk kejahatan-kejahatan berat. Dalam hal ini dilakukan usaha untuk menjaga keseimbangan antara kelompok *retentionist*<sup>10</sup> dan kelompok *abolitionist*<sup>11</sup> dalam bentuk 'pidana mati bersyarat', yang mengandung arti bahwa pidana mati bisa diubah menjadi pidana penjara sementara apabila dalam kurun waktu tertentu terpidana mati menunjukkan sikap-sikap yang terpuji dan menjadi baik. Akan tetapi yang patut dijadikan pertimbangan, sesuai dengan data yang

---

<sup>10</sup> *Retentionist* merupakan Kelompok atau golongan yang Pro dengan Pidana Mati atau dapat diartikan sebagai negara-negara yang masih mengakui, mempertahankan dan melaksanakan Pidana Mati.

<sup>11</sup> *Abolitionist* merupakan Kelompok atau Golongan yang Kontra terhadap Pelaksanaan Pidana Mati



ditemukan bahwa terpidana mati yang telah divonis oleh pengadilan negeri, terpidana tidak menunjukkan sikap-sikap yang terpuji dan menjadi baik faktanya terpidana mati berani kurang ajar dan berbuat semena-mena terhadap petugas. Di penjara, mereka seenaknya saja menantang penjaga sehingga pertimbangan terhadap eksistensi penerapan sanksi maksimum harusnya dipertegas demi memenuhi keadilan, kepastian hukum serta terciptanya efek jera bagi para pengedar narkoba maupun calon-calon pelaku tindak kejahatan pada umumnya, yang nantinya memberi keadilan bagi korban, keluarga korban dan masyarakat itu sendiri.<sup>12</sup>

Keadilan adalah merupakan landasan utama bagi ditegakkannya hukum, hakim dalam mengadili suatu perkara harus berpedoman pada koridor hukum baik hukum formil (keadilan prosedural) dan hukum materiil (keadilan substansial). Keadilan merupakan implikasi hukum, dengan adanya penegakan hukum berarti secara otomatis pula telah terjadi keadilan karena hakikat utama hukum adalah dari proses penegakan keadilan.

Sebenarnya tidak kalah pentingnya adalah masalah kesejahteraan penegak hukum juga pemberian reward (penghargaan) dan punishment (sanksi) bagi penegak hukum. Hal ini dimaksud untuk memberikan perangsang bagi para penegak hukum supaya melakukan

---

<sup>12</sup> Berdasarkan Data dari BNN, @copyright 2007, yang diakses pada 18 Februari 2009 pukul 14.50 WITA.

pekerjaannya dengan baik serta memberikan peringatan kepada mereka untuk tidak melakukan tindakan tercela terhadap profesinya.<sup>13</sup>

Jauh dari itu semua, ada yang perlu dicermati bahwa sistem peradilan kita yang masih belum dapat menjamin sebuah proses yang *fair trial*<sup>14</sup>, sehingga kemungkinan terjadinya peradilan sesat khususnya kesalahan penerapan hukum cukup besar akibat *korupsi, birokratisasi, diskriminasi*, dan bias kelas. Dalam konteks itu eksistensi terhadap kehadiran sanksi hukuman mati tentu dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Salah satu contoh pernyataan diatas dapat kita lihat terhadap kesalahan putusan hakim terhadap kasus terpidana mati WN Nigeria atas nama Namaona Denis yang rencananya akan dieksekusi akhir tahun 2008 yang mengajukan peninjauan kembali karena *error in Persona*<sup>15</sup> sampai dengan putusan mahkamah agung. Dan kesalahan ini tidak dapat ditolerir dikarenakan bukan hanya salah ketik, tetapi *error in persona*, sehingga sudah sepatutnya dakwaan tidak dapat diterima. Inilah salah satu fakta yang menunjukkan kurang optimalnya Penanganan terhadap suatu kasus di peradilan Indonesia.

Keadaan sistem peradilan seperti ini yang membuat problematika yang membawa pengaruh cukup besar terhadap pelaksanaan eksekusi

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, 1983 hal. 8

<sup>14</sup> *fair trial* merupakan pejaminan sistem peradilan yang jujur.

<sup>15</sup> *Error in persona* yakni nama, agama, dan kewarganegaraan salah.

dalam kasus-kasus pidana mati kejahatan Narkotika. Konon, Indonesia adalah salah satu negara yang dalam sejarahnya tidak pernah tepat waktu dalam mengeksekusi para terpidana hukuman mati.

Keadaan sistem peradilan yang belum optimal ini, seharusnya diimbangi dengan kepastian hukum dalam masyarakat melalui putusan-putusan yang tegas terhadap tindak pidana yang serius dan terhadap tindak pidana yang diatur khusus dalam perundang-undangan dan tidak diperparah lagi dengan anulir-anulir putusan Mahkamah Agung RI yang mendapat perdebatan dalam masyarakat yang mengharapkan agar eksistensi penjatuhan pidana maksimum kepada pelaku pengedar dan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika guna terciptanya kepastian hukum dan ketentraman dalam masyarakat, sebab untuk diketahui peredaran narkotika di Indonesia saat ini termasuk sangat tinggi ini sejalan dengan fakta yang terjadi bahwa Indonesia dijadikan target peredaran narkotika internasional dengan dibuktikan banyaknya kasus-kasus narkotika yang berhasil diungkap keberadaannya oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia salah satunya terungkapnya pabrik besar narkotika di Jakarta pada bulan Januari 2009, hal ini mengindikasikan bahwa pelaku tindak pidana narkotika tidak takut melakukan aksinya di negara ini, sehingga perlu sikap tegas berupa sanksi maksimum kepada pelaku yang nantinya efek jera dapat tercipta agar para pelaku dan calon pelaku tindak pidana narkotika baik dari dalam maupun luar negeri tidak dengan beraninya melakukan

tindak pidana narkoba yang telah banyak memakan korban jiwa yang diakibatkan dari penyalahgunaan narkoba ini secara ilegal.

Telaahan dilakukan oleh Penulis dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Dalam perkara pidana penyalahgunaan narkoba yakni studi kasus putusan mahkamah agung nomor : 1113k / Pid / 2002, yang menganulir putusan pengadilan negeri (pengadilan tingkat pertama) dan putusan pengadilan tinggi (pengadilan tingkat banding) terhadap penerapan sanksi pidana maksimum yakni pidana mati kepada pelaku kejahatan narkoba, salah satu putusan Mahkamah Agung RI dengan registrasi perkara nomor 1113 K / Pid / 2002, yang menganulir putusan pengadilan negeri adalah kasus Thomas Daniel yakni terpidana yang tertangkap membawa narkoba jenis heroin yang beratnya mencapai 1 kg yang dipidana dengan pidana mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang dan pada tingkat kasasi di Pengadilan Tinggi Bandung juga di pidana dengan pidana mati, namun pada tingkat Mahkamah Agung RI putusan pengadilan negeri (pengadilan tingkat pertama) dan pengadilan tinggi (pengadilan tingkat banding) tersebut dianulir dengan putusan *inkracht* (berkekuatan hukum tetap) hanya 15 tahun penjara, dengan demikian, praktis harapan masyarakat agar para pengedar narkoba yang telah menghancurkan masa depan generasi muda tersebut ditembak mati, tidak tercapai. Padahal, kuantitas maupun kualitas narkoba yang pernah mereka selundupkan dan perdagangkan di Indonesia tergolong sangat berat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang maka, dirumuskan masalah sebagai berikut ;

1. Apakah pertimbangan hukum yang mendasari Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima kasasi terpidana narkoba yang dipidana dengan pidana mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang sehingga menjatuhkan sanksi 15 tahun penjara terhadap pelaku kejahatan narkoba golongan 1 ?
2. Bagaimanakah efektivitas penjatuhan sanksi pidana 15 tahun penjara pada kejahatan narkoba golongan 1 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pertimbangan dan alasan-alasan yang mendasari hakim sehingga menerima kasasi terpidana narkoba yang sebelumnya dipidana dengan pidana mati oleh pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding kepada pelaku kejahatan narkoba.
- b. Untuk mengetahui efektivitas penjatuhan sanksi pidana 15 tahun penjara pada kasus narkoba golongan dalam upaya menekan angka kejahatan narkoba.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan pada umumnya dan pengetahuan hukum pada khususnya dalam kajian hukum pidana, tentang bagaimana seharusnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menyikapi kasus-kasus narkoba yang dapat memusnahkan generasi penerus bangsa atau manusia pada umumnya secara perlahan lahan dengan kata lain pembunuhan secara perlahan-lahan. Serta memberikan referensi dalam menciptakan efek jera terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba dan memberi keadilan terhadap masyarakat secara umum dan khususnya korban maupun keluarga korban akibat kejahatan ini.

### **2. Praktis**

Secara praktis, diharapkan mempunyai nilai kemanfaatan untuk kepentingan penegakan hukum yang berkeadilan dan tegas, serta dapat dijadikan masukan dalam pemikiran dan tindakan bagi pemegang kebijakan untuk mewujudkan ketertiban hukum yang adil dan memberikan rasa aman serta konkrit terhadap masyarakat.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana

##### A. 1. Pengertian Pidana

Pidana menurut R. Soesilo berarti hukuman, yaitu suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.<sup>16</sup>

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, pidana adalah hal-hal yang dipidanakan oleh instansi berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya, dan juga hal tidak sehari-hari dilimpahkan.<sup>17</sup>

##### A. 2. Pengertian Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaarfeit* yang merupakan istilah resmi dalam *Wetboek Van Strafrecht* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), yang masih berlaku di Indonesia sampai saat sekarang ini. Di samping istilah

---

<sup>16</sup> R. Soesilo. *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea. 1965. Halaman 26

<sup>17</sup> Dr. Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam perspektif hukum islam dan hukum pidana nasional*, Rajawali Pers, 2008. Halaman 58

tindak pidana, juga dikenal beberapa istilah lain yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik. Namun demikian, perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah mempunyai arti yang mendasar.<sup>18</sup>

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan hukuman. Sedangkan CST Kansil menggunakan istilah delik, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>19</sup>

Menurut Pompe yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" yang dimaksud **tindak pidana** adalah sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan

---

<sup>18</sup> *Ibid.* Halaman 59

<sup>19</sup> *Ibid.* Halaman 60



terjaminnya kepentingan umum".<sup>20</sup>Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>21</sup>

## B. Pengertian Narkotika dan Penyalahgunaan

### B. 1. Pengertian Narkotika

Secara etimologis narkoba atau narkotika berarti menidurkan.<sup>22</sup> Narkotika berasal dari bahasa Inggris "*narcotics*" yang artinya **obat bius**. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman Papaver *Somniferum* (Candu), *Erythroxylon coca* (kokain) dan *cannabis sativa* (ganja) baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun. Narkotika (obat bius) juga dapat diartikan bahan obat yang mempunyai efek kerja yang bersifat membiuskan/menurunkan kesadaran (*depressant*), merangsang meningkatkan prestasi (*stimulant*) menghayalkan (*halusinogen*) dan ketergantungan (*dependece*). Yang termasuk kedalam kelompok narkotika, yakni obat-obatan yang termasuk

---

<sup>20</sup> P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung; Citra Aditya Bakti. 1997. Halaman 182

<sup>21</sup> Indonesia Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Tindak Pidana*@copy right 2009, [http://www.google.com/search\\_Tindak\\_Pidana\\_Yang](http://www.google.com/search_Tindak_Pidana_Yang) diakses 19 Februari 2009.

<sup>22</sup> Dr. MardaniOp.Cit . Halaman 78.

narkotika adalah ganja, heroin (melalui suntik), putaw (heroin/morfin), kokain, dan opium.<sup>23</sup>

Istilah narkotika juga berasal dari bahasa Yunani "*narkotikos*", yang berarti "menggigil". Ditemukan pertama kali berasal dari substansi-substansi yang dapat membantu orang untuk tidur. Di Amerika Serikat, secara legal, narkotika mengacu kepada opium, turunan opium dan senyawa sintetik turunannya. Kokain di Amerika Serikat diklasifikasi sebagai "narkotika" di dalam undang-undang substansi terkontrol secara kimia bukan narkotika.<sup>24</sup>

Secara terminologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Menurut Soedjono, narkotika adalah bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.<sup>25</sup> Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah *viresal* atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat

---

<sup>23</sup> Berdasarkan Data *Wilikipedia Indonesia Ensiklopedia Bebas* [copy@right](#), Narkotika. Yang diakses pada 22 Februari 2009.

<sup>24</sup> Berdasarkan Data FORUM MPA JONGGRING SALAKA Universitas Negeri Malang *Narkotika\_ Sejarah dan Jenis-jenisnya*. <http://www.jonggringsalaka.org/forum/>. Yang diakses pada 22 Februari 2009.

<sup>25</sup> Soedjono, *Patologi Sosial* cet. Ke II, Bandung; Alumni Bandung. 1997. Halaman 78.

menimbulkan efek *stupor* atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan *adiksi* atau kecanduan.<sup>26</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.<sup>27</sup> Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas dan / atau mengubah bentuk narkotika termasuk mengekstraksi, mengkonversi atau merakit narkotika untuk memproduksi obat.<sup>28</sup> Impor adalah kegiatan memasukkan narkotika ke dalam Daerah Pabean.<sup>29</sup> Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan narkotika dari Daerah Pabean.<sup>30</sup> Peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau

---

<sup>26</sup> Dr. Mardani *Op.Cit.* . Halaman 79.

<sup>27</sup> Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

<sup>28</sup> Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

<sup>29</sup> Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

<sup>30</sup> Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.<sup>31</sup>

Surat persetujuan Impor adalah surat persetujuan Menteri Kesehatan untuk mengimpor narkotika.<sup>32</sup> Surat persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan Menteri Kesehatan untuk mengimpor narkotika.<sup>33</sup>

Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkotika dari satu tempat ketempat lain, dengan cara moda atau sarana angkutan apapun.<sup>34</sup> Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan.<sup>35</sup> Pabrik obat adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat termasuk narkotika.<sup>36</sup> Transito narkotika adalah pengangkutan narkotika

---

<sup>31</sup> Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

<sup>32</sup> Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

<sup>33</sup> Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

<sup>34</sup> Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

<sup>35</sup> Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

<sup>36</sup> Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di Wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat Kantor Pabean dengan atau berganti sarana angkutan.<sup>37</sup>

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan Obat-obatan, ada istilah yang lain yaitu NAPZA, merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Heroin atau *diacethyl morpin* adalah suatu zat semi sintesis turunan morpin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingan dan proses kimia lainnya dilaboratorium dengan cara *acethalasi* dengan *acetticanydrida*. Bahan bakunya adalah morpin, asam cuka, anhidrid atau asetilklorid.<sup>38</sup> Heroin atau diamorfin adalah sejenis opioid alkaloid. Heroin adalah derivatif 3.6 *diasetil* -dari *morfin* (karena itulah namanya adalah diasetilmorfin) dan disintesiskan darinya melalui *asetilasi*. Bentuk kristal putihnya umumnya adalah garam hidroklorida, diamorfin hidroklorida. Heroin dapat menyebabkan Kecanduan.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

<sup>38</sup> Dr. Mardani *Op.Cit* . Halaman 85.

<sup>39</sup> Berdasarkan Data *Wikipedia Indonesia Ensiklopedia Bebas* [copy@right](#). Heroin diakses pada 24 Februari 2009

## B. 2. Pengertian Penyalahgunaan

Penyalahgunaan Narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaanya tidak dibawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.<sup>40</sup>

Pecandu adalah orang yang menggunakan / menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psiki.<sup>41</sup> Ketergantungan narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan dihentikan.<sup>42</sup>

Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter<sup>43</sup>.

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.<sup>44</sup>

---

<sup>40</sup> Indonesia Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Penyalahgunaan Narkotika*@copy right 2009, <http://www.google.com> search\_Penyalahgunaan Narkotika.yang diakses 19 Februari 2009.

<sup>41</sup> Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

<sup>42</sup> Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

<sup>43</sup> Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

<sup>44</sup> Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika



Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat<sup>45</sup>.

Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkoba.<sup>46</sup> Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan / atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan.<sup>47</sup>

### **C. Jenis-jenis/penggolongan Narkoba dan Subyek Tindak Pidana Narkoba**

#### **C. 1. Jenis-jenis / penggolongan narkoba**

Jenis-jenis narkoba dari golongan I sampai golongan III terdapat pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67 yang merupakan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba.

---

<sup>45</sup> Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba

<sup>46</sup> Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba

<sup>47</sup> Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba



### **a.) Golongan I**

Terdiri dari 26 jenis, contohnya : heroin, ganja, opium dan kokain.

Ciri-ciri dan ketentuan ;

1. Hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan,
2. Tidak digunakan untuk pengobatan,
3. Mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

### **b.) Golongan II**

Terdiri dari 87 jenis, contohnya : morfin

Ciri-ciri dan ketentuan ;

1. Berkhasiat pengobatan (pilihan terakhir) contohnya pada terapi,
2. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan,
3. Mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

### **c.) Golongan III**

Terdiri dari 14 jenis, contohnya: asetildihidrokodeina

Ciri-ciri dan ketentuan ;

1. Untuk pengobatan,
2. Banyak digunakan dalam terapi,
3. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan,


4. Potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Menteri kesehatan memiliki tugas untuk melakukan pengadaan, pengendalian, dan pengawasan. Dan menteri kesehatan memberi izin untuk :


1. Memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan. (pasal 8 UU no. 22 /1997)
2. Menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika kepada lembaga pendidikan, penelitian untuk kepentingan ilmu pengetahuan. (pasal 10 UU no. 22/1997)
3. Melaksanakan impor kepada satu perusahaan pedagang besar farmasi milik negara. (pasal 12 UU no. 22/1997)
4. Melaksanakan ekspor kepada satu perusahaan pedagang besar farmasi milik negara. (pasal 15 UU no. 22/1997)

C. 1. 1. Beberapa contoh narkotika dalam gambar


Daftar gambar 1 ; heroin



Daftar gambar 2 ; morfin



Daftar gambar 3 ; ganja dan jenis narkotika lainnya.



### **C. 2. Subyek tindak pidana narkotika**

- a.) Penanam / pemelihara narkotika (pasal 78 UU no. 22/1997)
- b.) Pengolah / memproduksi narkotika (pasal 80 UU no. 22/1997)
- c.) Pemilik narkotika (pasal 79 UU no. 22/1997)
- d.) Pengirim narkotika (pasal 81 UU no. 22/1997)
- e.) Pengimpor, pengeksport, penjual, pembeli, penerima, perantara dalam jual-beli narkotika (pasal 82 UU no. 22/1997)
- f.) Menggunakan untuk orang lain (pasal 84 UU no. 22/1997)
- g.) Pengguna untuk diri sendiri (pasal 85 UU no. 22/1997)

Semua subyek tindak pidana narkotika yang disebutkan diatas dilakukan tanpa hak dan melawan hukum.

### **Ketentuan hukum pidana materil dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika**

#### **1. Subyek hukum tindak pidana narkotika**

- 1. Orang-perorangan dan pemakai (pasal 85 UU no. 22/1997)
- 2. Korporasi : - Menanam, memiliki narkotika golongan I (pasal 78(4)
  - Memiliki, menyimpan narkotika golongan II, III (pasal 79 (4) a,b)
  - Memproduksi Narkotika golongan I,II,III (pasal 80(4)

- Mengirim, mengangkut narkotika golongan I,II,III(pasal 81(4) UU no. 22/1997)

-Mengimpor, mengekspor, menjual, membeli, menjadi perantara narkotika golongan I,II,III (pasal 82(4) UU no. 22/1997)pidana denda.

2. Adanya ancaman minimal dan maksimal baik terhadap pidana penjara maupun denda. (pasal 78(2),(3) pasal 80(2)a(3)a, pasal 81(2)a(3)a, pasal 82 (2)a(3)a UU no. 22/1997).

3. Adanya ancaman pidana mati (pasal 80(1)sub.a dan (3), pasal 81(3) sub.a dan pasal 83(1)sub. a (3) sub.a UU no. 22/1997).

– Dialternatifkan dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara.

– Dikumulasikan dengan pidana denda (pasal 80(1)a, (2)a, (3)a, pasal 81 (3)a, pasal 82 (1)a dan (2)a UU no. 22/1997).

4. Pemberatan pidana :

– Dilaksanakan secara **Terorganisir** dipidana dengan pidana mati (dialternatifkan), yakni dilakukan oleh sekelompok orang secara rapi, tertib dan rahasia serta mempunyai jaringan nasional dan internasional.

– Didahului dengan **permufakatan jahat** dipidana dengan pidana maksimum, yakni dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan sesuai pasal 88 KUHP.

5. Percobaan dipidana sama seperti delik selesai (pasal 83 UU 22/1997).

#### D. Pengertian Efektivitas dan Makna Keadilan Hukum oleh Hakim

Efektivitas hukum secara etimologis diartikan respon terhadap aturan hukum. Efektivitas hukum secara Yuridis yakni respon masyarakat atau aparat Penegak hukum terhadap suatu aturan hukum.<sup>48</sup>

Keadilan menurut Thomas Aquinas, adalah kebiasaan untuk memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya berdasarkan kebebasan kehendak. Kebebasan kehendak itu ada pada setiap manusia. Hak dan keadilan mempunyai hubungan yang sangat erat, karena dengan adanya hak mendahului adanya keadilan.<sup>49</sup>

Keadilan merupakan salah satu bentuk kebaikan yang menuntun manusia dalam berhubungan sesama manusia. Seseorang disebut adil apabila mengakui orang lain sebagai orang yang mempunyai hak yang seharusnya dipertahankan atau diperolehnya. Seorang hakim dapat disebut adil apabila memberi sanksi kepada orang yang diketahuinya melanggar hukum, atau membantu seseorang untuk memperoleh apa yang menjadi haknya melalui keputusan yang dibuatnya. Hakim yang baik adalah hakim yang memenuhi tuntutan keadilan, baik secara

---

<sup>48</sup> Berdasarkan Data *Wikipedia Indonesia Ensiklopedia Bebas* [copy@right](#), Efektivitas Hukum diakses pada 24 Februari 2009

<sup>49</sup> Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2006 halaman 116

hukum maupun secara moral.<sup>50</sup>

Keadilan adalah merupakan landasan utama bagi ditegakkannya hukum, hakim dalam mengadili suatu perkara harus berpedoman pada koridor hukum baik hukum formil (keadilan prosedural) dan hukum materiil (keadilan substansial). Keadilan merupakan implikasi hukum, dengan adanya penegakan hukum berarti secara otomatis pula telah terjadi keadilan **karena hakikat utama hukum adalah** dari proses penegakan **keadilan.**<sup>51</sup>

Menurut Bagir Manan (Varia Peradilan No. 238 Juli 2005) mengadili menurut hukum, maknanya adalah :

1. Merupakan suatu asas untuk mewujudkan negara berdasarkan atas hukum. Setiap putusan hakim harus mempunyai dasar hukum (substansif dan prosedural).
2. Penegakan hukum harus diartikan luas melebihi pengertian hukum tertulis dan tidak tertulis.
3. Hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) harus dipertimbangkan dalam putusan hakim, tetapi tidak selalu harus diikuti.
4. Hakim wajib mengutamakan penerapan hukum tertulis, kecuali

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hal.117

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, 1983 halaman 8



kalau akan menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Menurut Gustav Radburch prioritas tujuan hukum adalah :

- a. Keadilan
- b. Kemanfaatan
- c. Kepastian

Lima faktor yang mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat menurut Soerjono Soekanto adalah :

- A. Peraturan perundang-undangan (aturan hukum)
- B. Aparat penegak hukum, pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
- C. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- D. Masyarakat, lingkungan di mana hukum tersebut diberlakukan
- E. Kebudayaan, yang berupa hasil karya, cipta dan rasa serta karsa manusia.<sup>52</sup>

#### **E. Pengertian Pidana Mati dan Teori Tujuan Pemidanaan**

Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hal. 8

mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang. Pada zaman dahulu sanksi pidana berupa hukuman mati untuk kejahatan pembunuhan dan lain-lain kejahatan yang sama beratnya dikenakan ataupun diterapkan dimana-mana, berdasar atas pembalasan terhadap perbuatan yang sangat kejam dari seorang manusia.<sup>53</sup>

Penerapan hukuman mati banyak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum, seperti yang dikatakan Rusli Efendy bahwa :

Ada sarjana-sarjana yang pro dan kontra mengenai pidana mati. Alasan-alasan sarjana yang pro antara lain :

- a. karena sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dan merupakan pembalasan yang setimpal.
- b. Karena orang tersebut tidak dapat diperbaiki lagi kelakuannya meskipun dijatuhi pidana penjara dan tetap merupakan orang yang berbahaya dalam masyarakat lagi pula tidak dapat diterima lagi dalam masyarakat.

Sedangkan alasan-alasan bagi mereka yang kontra adalah :

- a. Bilamana hakim khilaf maka tidak dapat dilakukan perbaikan dan perubahan lagi.
- b. Meniadakan kesempatan kepada penjahat memperbaiki dirinya yang masih dapat dilakukannya.

---

<sup>53</sup> Leden Marpaung. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika hlm 43

c. Adanya demoralisasi oleh pihak eksekutor.<sup>54</sup>

Sejak hukum pidana berlaku di Indonesia yang kemudian dicantumkan sebagai *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie*, tujuan dilaksanakannya pidana mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa Pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman yang sangat ditakuti umum. Dengan putusan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dan kejahatan lain dicantumkan dengan hukuman yang sama sehingga diharapkan masyarakat menjadi takut.<sup>55</sup>

Hukuman mati di Indonesia dapat dijatuhkan pada pelanggaran beberapa pasal tertentu dalam KUHP sebagaimana ditulis oleh Jonkers bahwa menurut surat penjelasan atas rancangan KUHP Indonesia, ada empat golongan kejahatan yang oleh KUHP diancam dengan hukuman mati yaitu :

1. ke 1 : kejahatan berat terhadap keamanan negara (Pasal 104,105,111 ayat 2, 124 ayat 3 dan Pasal 129) ;
2. ke 2 : pembunuhan berencana (Pasal 130 ayat 3, 140 ayat 3, dan Pasal 340);
3. ke 3 : pencurian dan pemerasan dalam keadaan memberatkan (Pasal 365 ayat 4 dan Pasal 368 ayat 2 );

---

<sup>54</sup> Dr. Chairul Huda 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada tiada Pidana Tanpa pertanggungjawaban*. Jakarta:Rajawali Pers, hlm 67

<sup>55</sup> R Abdoel Djamali. 2005, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta;Rajawali Pers, hlm 58

4. ke 4 : bajak laut, perampokan di pantai, perampokan di tepi laut dalam air surut dan perampokan di sungai, dilakukan dalam keadaan tersebut dalam Pasal 444 KUHP.<sup>56</sup>

Dalam sejarah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita di tanah air, hingga tulisan ini dibuat terdapat tidak kurang dari delapan belas pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung ancaman pidana mati. Pasal-pasal tersebut adalah pasal-pasal ; 104, 110 ayat 1, 110 ayat 2, 111 ayat 2, 112, 113, 124 ayat 1, 124 bis, 125, 127, 129, 140 ayat 3, 185, 340, 444, 479 k ayat 2, dan 479 ayat 2 KUHP.<sup>57</sup>

Hukuman mati di Indonesia dilaksanakan seperti yang disebutkan dalam Pasal 11 KUHP bahwa pelaksanaannya dijatuhkan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dengan cara ditembak sampai mati di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama. Eksekusi dilakukan dengan cara ditembak sampai mati oleh regu tembak.

Hartawi AM memandang ancaman dan pelaksanaan pidana mati Sebagai suatu *social defence*.<sup>58</sup>, Pidana mati bertujuan untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun

---

<sup>56</sup> Leden Marpaung, *loc.Cit.*,

<sup>57</sup> Hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2/PnPs/Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

<sup>58</sup> *Social Defence* merupakan Suatu Pertahanan Sosial.

ancaman kejahatan besar yang mungkin terjadi yang akan menimpa masyarakat, yang telah atau akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan rakyat umum, dalam pergaulan manusia bermasyarakat dan bergama. Adanya bahaya-bahaya dan kejahatan-kejahatan besar yang menimpa dan mengancam kehidupan masyarakat, memberikan hak pada masyarakat sebagai kesatuan untuk menghindarkan dan pembelaan terhadap kejahatan dengan memakai senjata, salah satunya adalah pidana mati.

Menurut Hazewinkel-Suringa mengemukakan bahwa pidana mati adalah suatu alat pembersih radikal yang pada setiap masa revolusioner kita dapat menggunakannya.<sup>59</sup>

### **E. 1. Sejarah Hukuman mati di Indonesia**

Hukuman mati di Indonesia sebenarnya telah ada sejak masa kerajaan. Pada saat itu hukuman mati diberlakukan oleh para raja untuk menjamin terciptanya keamanan dan kedamaian masyarakat yang berada di wilayah kerajaannya. Hukuman mati dilakukan dalam berbagai cara, seperti dipancung, dibakar, dan diseret dengan kuda. Pada masa kolonial hukuman mati diberlakukan untuk kasus-kasus yang menyangkut keselamatan negara, keselamatan kepala negara dan kejahatan-kejahatan sadis lainnya. Pada masa kolonial hukuman mati diatur di

---

<sup>59</sup> Arief Barda Nawawi, 2007. *"Masalah Pidana Mati dalam Perspektif Global dan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia"*. Halaman 3

dalam *wetboek van strafrecht*. Saat itu hukuman mati dilakukan dalam berbagai cara, seperti adanya kasus antara pemuda yang merupakan calon perwira muda VOC yang berusia 17 tahun yang bermesraan dengan gadis yang berusia 13 tahun, sang pemuda dipancung dan si gadis didera dan dicambuk dengan badan setengah telanjang di balai kota. Selain itu ada kasus yang menimpa 6 budak yang dipatahkan tubuhnya dengan roda karena dituduh mencekik majikannya, lalu ada kasus *Pieter Elberveld*.<sup>60</sup> Hal tersebut sangat wajar karena saat itu hukum yang berlaku adalah hukum kolonial. Hukum kolonial terkenal kejam karena untuk memberikan rasa takut bagi masyarakat untuk melakukan perlawanan. Sehingga Belanda dapat bertahan cukup lama di Indonesia. Lalu pada masa pemerintahan Presiden Soekarno hukuman mati tetap diatur di dalam *Wetboek Van Strafrecht* atau yang disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pada saat itu ada beberapa kasus yang dijatuhi hukuman mati seperti kasus Kartosuwirjo, Kusni Kasdut, dan Tragedi Cikini. Selain itu masih banyak vonis hukuman mati yang dijatuhkan pengadilan. Pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Banyak pula kasus hukuman mati yang dilakukan oleh pemerintah. Namun pada masa ini tidak terlalu dipertentangkan karena pemerintahan saat itu terkenal sangat represif. Sebagian besar yang dieksekusi mati adalah lawan politik Soeharto. Kita pasti masih ingat

---

<sup>60</sup> Karena diduga akan melakukan pemberontakan dan akhirnya mereka dihukum mati dengan cara badannya dirobek menjadi empat bagian, kemudian potongan badan tersebut dilempar ke luar kota untuk santapan burung.



ketika Petrus menebar teror dengan menembak mati siapa saja yang “dianggap” mengganggu ketertiban. Hal seperti itu adalah bentuk hukuman mati secara terselubung. Pasca orde baru pemerintahan tiga presiden juga banyak penjatuhan hukuman mati. Bagaimana ketika megawati menolak tiga permohonan grasi terpidana mati. Pada akhirnya ketiga terpidana tersebut tewas ditangan regu tembak, antara lain *Chaubey*. Lain halnya ketika masa pemeritahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tercatat ada beberapa kasus yang di jatuhi vonis hukuman mati seperti terpidana mati kasus terorisme seperti Amrozi, Ali Ghufron, Imam Samudera, Fabianus Tibo cs.<sup>61</sup>

## **E. 2. Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Adat di Indonesia**

Di Minangkabau menurut pendapat konservatif dari Datuk Ketemanggungan dikenal hukum membalas, siapa yang mencurahkan darah juga dicurahkan darahnya. Sedangkan di Cirebon penculik-penculik atau perampok wanita apakah penduduk asli atau asing yang menculik atau menggadaikan pada orang Cirebon dianggap kejahatan yang dapat dipidana mati. Di Bali pidana mati juga diancamkan bagi pelaku *kawin sumbang*, dikalangan Suku dari Tenggara Kalimantan orang yang bersumpah palsu dipidana mati dengan jalan ditenggelamkan. Di Sulawesi Selatan pemberontakan terhadap pemerintah, kalau yang bersalah tak

---

<sup>61</sup> Syahrudin Husein,S.H, 2003. *Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*, <http://www.legalitas.org> halaman 3 website, Diakses pada 14 Februari 2009.



mau pergi ke tempat pembuangannya, maka ia boleh dibunuh oleh setiap orang. Di Sulawesi Tengah seorang wanita kabisenya yaitu seorang wanita yang berhubungan dengan seorang pria batua yaitu budak, maka tanpa melihat prosesnya maka akan langsung dijatuhi pidana mati. Di Kepulauan Aru orang yang membawa dengan senjata mukah, kalau ia tak dapat membayar denda ia dipidana mati. Di Pulau Bonerate, pencuri-pencuri dipidana mati dengan jalan tidak diberi makan, pencuri itu diikat kaki tangannya kemudian ditidurkan di bawah matahari hingga mati. Di Nias bila dalam tempo tiga hari belum memberikan uang sebagai harga darah pada keluarga korban, maka pidana mati diterapkan. Di Pulau Timor, tiap-tiap kerugian dari kesehatan atau milik orang harus dibayar atau dibalaskan. Balasan itu dapat berupa pidana mati. Sedangkan di Lampung terdapat beberapa delik yang diancamkan dengan pidana mati yaitu pembunuhan, Delik salah putih (zinah antara bapak atau ibu dengan anaknya atau antara mertua dengan menantu dsb) dan berzinah dengan istri orang lain. Dengan melihat uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suku-suku bangsa Indonesia telah mengenal pidana mati jauh sebelum bangsa Belanda datang. Jadi bukan bangsa Belanda dengan hukumnya yang memperkenalkan pidana mati itu pada bangsa Indonesia.<sup>62</sup>

### E. 3. Teori Tujuan Pidana

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, bahwa tujuan hukuman pidana adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*general preventive*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang mudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan lagi.
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.<sup>63</sup>

Berdasarkan kepada definisi yang diungkapkan oleh Wirdjono, bahwa pencegahan dapat digolongkan kepada dua bagian yang pertama adalah *general preventive* (pencegahan umum) yakni yang bertujuan agar setiap orang tidak melakukan kejahatan yang salah satu prinsipnya dengan jalan pembalasan secara empiris dan yang kedua adalah *specile preventive* (pencegahan khusus) yakni yang bertujuan agar orang yang pernah melakukan tindak pidana tidak mengulangi lagi pada masa-masa yang akan datang.

---

<sup>63</sup> Wirdjono Prodjodikoro, 1989, *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung; PT. Eresco, hlm 18

Tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan selalu menjadi perdebatan ahli hukum pidana, dari waktu ke waktu. Tidak mengherankan apabila para ahli hukum akan gembira sekali jika dapat menentukan tujuan pasti yang ingin dicapai dengan adanya penjatuhan pidana dan pemidanaan itu.<sup>64</sup> Tujuan pengenaan pidana itu pada dasarnya berhubungan dengan dua pandangan besar. Yaitu *Retributivism* dan *Utilitarianism*. Sekalipun kedua pandangan ini umumnya diikuti dan kemudian dikembangkan dalam tradisi masing-masing, tetapi baik negara-negara yang menganut *Common Law* dan *Civil Law System*, menjadikan kedua pandangan ini sebagai pangkal tolak penentuan tujuan pemidanaan.

Peletak dasar Teori *Retributivism*, adalah Kant paham ini sangat berpengaruh dalam hukum pidana, terutama dalam menentukan tujuan pemidanaan. Pada pokoknya tujuan pemidanaan pada paham ini adalah membalas perbuatan pelaku, hal ini umumnya dijelaskan dengan teori retributif atau teori pembalasan.

Berbeda dengan teori *Utilitarianism* yang diletakkan dasar-dasarnya oleh Bentham, Pandangan ini terutama menentukan bahwa pemidanaan yang mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan pemidanaan) dan bukan hanya sekedar membalas pelaku.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Dr. Chairul Huda, S.H., M.H *Op.Cit* hlm 132

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm 133

## **F. Dasar Hukum**

### **1. Pasal 80 ayat ( 3 ) huruf a UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 Tentang Narkotika**

*"(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :*

- a.) ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)".

### **2. Pasal 82 ayat ( 1 ) huruf a dan Pasal 82 ayat ( 3 ) huruf a UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 Tentang Narkotika**

**Ayat ( 1 ) huruf a :**

*"(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :*

- a.) mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

**Ayat ( 3 ) huruf a :**

*"(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :*

- a.) ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)."

### **4. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 67 : Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.**

5. **UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN MAHKAMAH AGUNG.**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Adapun yang mendasari sehingga penulis memilih lokasi tersebut adalah bahan-bahan yang berkaitan dan menunjang informasi mengenai penelitian ini dapat diperoleh, baik melalui buku, dan dokumen lainnya, serta informasi pendukung yang berasal dari media cetak dan elektronik, *cyber media* yang dinilai memiliki akurasi dan objektivitas yang cukup, sehingga penelitian ini dapat dilakukan. Serta untuk mengefisiensi waktu dan materi jika penelitian dilakukan dengan observasi langsung.

#### B. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan satu metode pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yaitu dengan menggunakan studi dokumentasi (dokumen Putusan Pengadilan dan Putusan Mahkamah Agung) atau bahan pustaka, kepustakaan (*library research*), buku-buku, makalah, jurnal serta sumber tertulis yang relevan serta studi serta studi *cyber media* (melalui internet) yang ada hubungannya dengan judul yang penulis telah ajukan.

### C. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam Penelitian ini diperoleh dari perpustakaan dan dokumen resmi. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Kedua jenis data tersebut diperlukan untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian :

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dan Putusan Mahkamah Agung nomor : 1113k / Pid / 2002 yang telah berkekuatan hukum Tetap (*incraht*).
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti risalah perundang-undangan, tulisan para ahli hukum dan konstitusi, jurnal ilmiah, laporan dan hasil penelitian, dan lain-lain.
- c. Bahan yang berupa petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum primer yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi maupun penunjang data penelitian.



#### **D. Analisis Data**

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif<sup>66</sup>. Dengan cara mengumpulkan dan mengklasifikasi data sekunder untuk menghasilkan informasi dan data yang lebih khusus mengenai objek penelitian yang digunakan untuk memperdalam analisis. Tujuan analisis yang demikian adalah untuk membuat deskripsi yang lengkap dan terperinci, sekaligus memberikan interpretasi teoritik sebagaimana tugas yang harus dilakukan dalam setiap penelitian ilmu-ilmu sosial.

#### **E. Jadwal Penelitian**

Penelitian ini menghabiskan waktu selama 40 hari dimulai sejak tanggal 20 April 2009 sampai dengan 30 Mei 2009.

---

<sup>66</sup> Bambang Sunggono, S., H.M.S 1996. *"Metodologi Penelitian Hukum"* Rajawali Pers, Jakarta halaman 69

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Pertimbangan Hukum yang mendasari Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima kasasi terpidana narkoba yang dipidana dengan pidana mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang sehingga menjatuhkan sanksi 15 tahun penjara terhadap pelaku kejahatan narkoba golongan 1**

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba dikriminalisasi melalui perangkat hukum yang mengatur tentang narkoba yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba . Undang-undang ini secara tegas mensyaratkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Beberapa pasal di dalam undang-undang tentang narkoba yang dikriminalisasi dijadikan sebagai ketentuan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pelanggaran atas ketentuan hukum pidana biasa disebut sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana dan banyak istilah lainnya. Terhadap pelakunya dapat diancam sanksi sebagaimana sudah ditetapkan dalam undang-undang. Kriminalisasi penyalahgunaan narkoba harus disertai dengan penegakan hukum bagi pelaku melalui sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia, salah satunya sistem pemidanaan adalah menerapkan dan menjatuhkan sanksi

hukuman bagi pelaku melalui putusan hakim yang bertujuan *untuk restorative justice* berdasarkan *treatment* (perawatan) bukan pembalasan seperti paham yang lazim dianut oleh sistem pemidanaan di Indonesia berupa penjatuhan sanksi pidana penjara. *Treatment* sebagai alternatif pemidanaan bagi pelaku pemakai dan pecandu penyalahgunaan narkotika sebagai korban peredaran gelap narkotika sangatlah tepat untuk digunakan daripada pendekatan retributif dan relatif pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan tujuan *treatment* lebih diarahkan kepada pelaku sebagai korban bukan kepada perbuatannya sehingga alternatif pemidanaan ini ditujukan untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) daripada penghukuman. Alternatif pemberian sanksi pidana berupa tindakan perawatan dan perbaikan sebagai pengganti dari hukuman didasarkan pada korban adalah orang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan rehabilitasi. Sedangkan pendekatan retributif melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang imoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan penjatuhan pidana. Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan mempunyai satu tujuan yaitu pembalasan.

Tujuan dari *restorative justice* berdasarkan *treatment* pada penerapan sistem pemidanaan penyalahgunaan narkoba sebagai bahagian dari politik kriminal disebabkan pertimbangan pelaku merupakan korban peredaran gelap narkotika yang memerlukan langkah-langkah menanggulangi dampak negatif penyalahgunaan narkotika yakni candu dan ketergantungan.

Penempatan sanksi pidana terhadap karakteristik pengedar dan pemakai di dalam undang-undang narkotika mensyaratkan bahwa dianutnya paham kesalahan yang menentukan ukuran kesalahan dan pemidanaan hanya dapat dilakukan sebatas yang ditentukan undang-undang.

Salah satu tujuan pemidanaan pada dasarnya untuk mengoreksi pembuat dan perbuatannya, pidana yang bersifat koreksi diarahkan kepada manusia yang pada dasarnya mempunyai rasa penuh tanggungjawab dan pada kejadian tertentu melakukan kesalahan yang oleh hukum kemudian memandangnya tercela karena melakukan suatu tindak pidana.

Sanksi hukum pidana berupa penjara bagi pelaku tindak pidana narkotika merupakan salah satu paham kebijakan kriminal yang dianut oleh undang-undang narkotika dan tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pidana yang dianut oleh KUH Pidana. Di dalam Pasal 10 KUHP

diatur tentang jenis-jenis pidana, yaitu yang terdiri dari pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan), dan pidana tambahan yang terdiri dari: pencabutan hak-hak tertentu dan perampasan barang-barang tertentu serta pengumuman putusan hakim. Berkenaan dengan pidana penjara dalam Pasal 12 KUHP ditegaskan:

- (1) pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu;
- (2) pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut;
- (3) pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*) atau karena ditentukan dalam Pasal 52 dan 52a (L.N. 1958 no. 127).

Prinsip dasar penerapan sanksi hukum pidana penjara dalam kerangka penegakan hukum penyalahgunaan Narkoba seharusnya diterapkan bagi pelaku pengedar dan merujuk pada pendekatan norma

hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera. Hal ini memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan. Kenyataan empiris di bidang ppidanaan pelaku pengedar gelap Narkoba secara umum masih menganut memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial.

Masalah pidana dan ppidanaan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tidak begitu banyak yang memberikan sorotan, dan bahkan terkesan sebagai "anak tiri". Ilmu pengetahuan hukum pidana yang dikembangkan dewasa ini masih banyak membicarakan masalah-masalah dogmatik hukum pidana dari pada sanksi pidana. Pembahasan tentang sanksi pidana yang bersifat memperkokoh norma hukum pidana belum banyak dilakukan, sehingga pembahasan seluruh isi hukum pidana dirasakan masih belum serasi.

Masalah pidana dianggap merupakan suatu bidang yang tidak banyak diketahui, sehingga pembahasan tentang ilmu hukum pidana yang menyoroti pidana pada umumnya dan pidana penjara pada khususnya kurang mendapat perhatian. Selama ini yang banyak dipersoalkan dalam ilmu hukum pidana terletak di bidang asas-asas hukum pidana yang menyangkut perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pada hakekatnya tujuan penggunaan sarana hukum pidana adalah upaya



terakhir. Mengenai hukum pidana sebagai upaya terakhir dimaksudkan karena hukum pidana mempunyai sanksi negatif. Berkaitan dengan ini Soedarto berpendapat : "Yang membedakan hukum pidana dari hukum yang lain ialah sanksi berupa pidana yang diancamkan kepada pelanggaran normanya.

Sanksinya dalam hukum pidana ini adalah sanksi negatif. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi negatif. Di samping itu mengingat sifat dari pidana itu, yang hendaknya baru diterapkan apabila sarana (upaya) lainnya sudah tidak memadai, maka dapat dikatakan pula bahwa hukum pidana mempunyai fungsi subsidair<sup>67</sup>. Dihubungkan dengan pendapat Soedarto di atas, ternyata masalah yang penting dalam hukum pidana itu ialah adanya sanksi berupa pidana. Dengan adanya sanksi tersebut, hukum pidana itu sering disebut sebagai *ultimum remedium*<sup>68</sup> atau upaya terakhir. Hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, dimaksudkan untuk memperbaiki tingkah laku manusia terutama penjahat. Dalam hal ini Andi Zainal Abidin berpendapat: "Bahwa yang membedakan antara hukum pidana dan bidang hukum lain ialah sanksi pidana yang merupakan pemberian ancaman penderitaan

---

<sup>67</sup> Soedarto. 2004. *Teori-teori Hukum Pidana dan Penjelasannya Edisi Kedua*. Halaman 16.

<sup>68</sup> *Ultimum Remedium* yaitu upaya terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia terutama penjahat serta memberikan tekanan psikologis agar orang-orang lain tidak melakukan kejahatan



dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan. Hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap hukum pidana itu sebagai *ultimum remedium*.”<sup>69</sup>

Hukum pidana sebagai bagian hukum yang lain secara tegas ditulis oleh Moeljatno sebagai berikut : Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sangsi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>70</sup>

Muladi dan Barda Nawawi Arif, memberikan pendapat tentang tujuan pidana sebagai berikut :

---

<sup>69</sup> Pendapat Andi Zainal Abidin, dalam buku Soedarto, 2000. *Teori-teori Hukum Pidana dan Penjelasannya Edisi Kedua*. Halaman 20

<sup>70</sup> Moeljatno. 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Halaman 12.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>71</sup>

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan. Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan

---

<sup>71</sup> Arief Barda Nawawi. 2007. *Masalah Pidana Mati dalam Perspektif Global dan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Op Cit, halaman 37.

pemilihan berbagai alternatif sanksi.<sup>72</sup>

Masalah pemilihan berbagai alternatif untuk memperoleh pidana mana yang dianggap paling baik, paling tepat, paling patut paling berhasil atau efektif merupakan masalah yang tidak mudah. Dilihat dari sudut politik kriminal, maka tidak terkendalikannya perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan. Ketentuan mengenai pemidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), jika dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini berlaku mengalami beberapa perubahan mendasar. Bagian mengenai pemidanaan di antaranya berisi tentang tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan dan alasan-alasan mengenai dapat dijatuhkannya pemidanaan bagi pelaku tindak pidana. Pengaturan ini lebih lengkap dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP yang berlaku saat ini. RKHUP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menganut sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) dimana di samping pelaku tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pidana (*criminal punishment*), dapat juga dikenakan berbagai tindakan (*treatment*). Selain itu, dalam jenis-jenis pemidanaan dalam RKUHP ini juga bertambah dengan adanya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang merupakan bagian dari pidana pokok, jenis tindak pidana yang sebelumnya belum pernah dikenal dalam KUHP Indonesia. RKUHP sejak awal terlihat tidak cukup konsisten

---

<sup>72</sup> *Ibid.* Halaman 38.

dalam menentukan tujuan pidanaaan dan penetapan sanksi-sanksinya. Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pidanaaan adalah :

- a) Pada hakekatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pidanaaan dalam undang-undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan,
- b) Dilihat secara fungsional operasional, pidanaaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkritasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pidanaaan, maka dirumuskan tujuan pidanaaan,
- c) Perumusan tujuan pidanaaan dimaksudkan sebagai "fungsi pengendalian kontrol" dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pidanaaan yang jelas dan terarah.<sup>73</sup>

Berdasarkan pada pengaturan tersebut dan dikaitkan dengan pokok-pokok pikiran mengenai perumusan tujuan pidanaaan, beberapa permasalahan yang bisa diajukan adalah keterkaitan antara penetapan sanksi pidana dengan perumusan suatu tujuan pidanaaan atau bagaimana landasan teori pidanaaan dan aliran hukum pidana yang

---

<sup>73</sup> *Ibid.* Halaman 39.

dianut atau yang mendominasi pemikiran dalam kebijakan kriminal dan kebijakan penalnya. Selanjutnya menyangkut pidana penjara berupa perampasan kemerdekaan manusia patut sekali mendapat perhatian. Di satu pihak terdapat persentase yang tinggi dari putusan hakim pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, di pihak lain dalam pelaksanaannya hal itu menyangkut martabat manusia yang menjadi narapidana serta kedudukannya sebagai warga negara atau penduduk Negara Republik Indonesia.

Fungsi pidana sebagai salah satu alat untuk "menghadapi" kejahatan melalui rentetan sejarah yang panjang mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan, dari satu cara yang bersifat "pembalasan" terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya dalam masyarakat, dan perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan; terus berubah dan berkembang ke arah fungsi pidana (khususnya pidana penjara) sebagai wadah pembinaan narapidana untuk pengembalian ke dalam masyarakat. Dalam rangka ini, bertolak dari ide dasar Sahardjo pada saat menerima gelar Doktor Honoris Causa pada tanggal 5 Juli 1963, mengemukakan ide pembaharuan sistem pidana penjara. Menurut Sahardjo, tujuan dari pidana penjara adalah, di samping menimbulkan rasa derita kepada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat serta mendidiknya agar ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Tujuan



pemenjaraan yang demikian itu disebutnya dengan pemasyarakatan.<sup>74</sup> Dari rumusan tujuan pemidanaan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ide Sahardjo menganut sistem campuran penjeraan (*deterrent*) dan reformasi terpidana. Tujuannya ada dua, yaitu mengayomi masyarakat dari perbuatan jahat, dan membimbing terpidana sehingga dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Ide Sahardjo tersebut selanjutnya dijabarkan dalam konferensi Direktur Penjara seluruh Indonesia pada tanggal 27 April 1964 di Lembang, Bandung. Pada Konferensi itulah dimulai tekad untuk memperbaiki sistem pembinaan narapidana dan anak didik. Sistem lama yang berdasarkan Reglement Kepenjaraan warisan kolonial Belanda diganti dengan sistem pembinaan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.<sup>75</sup>

Maksud prevensi khusus dari suatu pemidanaan ialah:

1. bahwa pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya;
2. dengan pemidanaan harus mempunyai unsur memperbaiki

---

<sup>74</sup> Pendapat Sahardjo, yang dikutip dalam buku Arief Barda Nawawi. 2007. *Masalah Pidana Mati dalam Perspektif Global dan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Halaman 46.

<sup>75</sup> *Ibid.* Halaman 47

terpidana;

3. pemidanaan mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki lagi;
4. tujuan satu-satunya suatu pemidanaan adalah mempertahankan tata tertib hukum.

Selanjutnya, teori gabungan antara pembalasan dan prevensi terdapat beberapa variasi. Ada yang menitikberatkan pada pembalasan, dan ada pula yang menghendaki unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Variasi dimaksud antara lain: Pertama, yaitu menitikberatkan pada unsur pembalasan yang antara lain dianut oleh paham retributif, dalam konteks pembalasan maka pidana merupakan "*res absoluta al affectu futuro*".<sup>76</sup> Dilakukannya kejahatan membawa konsekuensi dijatuhkannya pemidanaan. Kedua, menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat yang diartikan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari pada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. Menurut Barda Nawawi Arief ada 2 (dua) aspek pokok tujuan pemidanaan yaitu dari aspek perlindungan masyarakat dan dari aspek perbaikan si pelaku. Ke dua aspek ini mensyaratkan bahwa aspek perbaikan pelaku lebih dominan digunakan pada sistem pemidanaan di Indonesia, alasannya didasarkan pada tujuan berupa rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku

---

<sup>76</sup> *res absoluta al affectu futuro* merupakan suatu keniscayaan yang terlepas dari dampak dimasa depan.



dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum. Dalam Rancangan KUHP Nasional, Pasal 47 diatur masalah tujuan pemidanaan, yaitu :

Pemidanaan bertujuan untuk :

- Ke-1 mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- Ke-2 memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
- Ke-3 menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Dewasa ini sudah tidak ada lagi penganut teori pembalasan (absolut) yang klasik dalam arti bahwa pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka. Menurut Sudarto, kalau masih ada penganut teori pembalasan, mereka itu dikatakan sebagai teori pembalasan modern.

Dari apa yang diuraikan di atas, beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam konsideran dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan, "bahwa sistem pemasyarakatan adalah merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya,

memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Sistem kepenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga 'rumah penjara' secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.

Perlu dipahami bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau tujuan hukum menjadi kenyataan. Tujuan hukum dalam hal ini adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Diantara sekian banyak faktor yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum itu, maka salah satu faktor yang paling menentukan adalah sumber daya manusianya.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Hakim sebagai penegak hukum dalam menjatuhkan putusan itu tidak sedikit. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi putusan hakim, yaitu latar belakang sosial dari mana hakim itu berasal, etnis, keadaan lingkungannya pada saat menjatuhkan putusan tersebut.

Melihat beberapa pandangan tentang pemidanaan tersebut diatas, maka dapat kita bandingkan dengan pertimbangan hukum yang mendasari Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara kejahatan narkotika yang dalam hal ini menerima kasasi terpidana narkotika yakni penjatuhan yang lebih ringan daripada putusan pengadilan sebelumnya yakni hanya 15 tahun penjara yang diputus hukuman mati oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi pada proses banding. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI terhadap kasus terpidana kasus narkotika yakni Thomas Daniel yang membawa narkotika jenis heroin yang beratnya mencapai 1 kilogram dengan nomor registarsi perkara 1113 K / Pid / 2002, sebagai berikut :

\* Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi /Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat diterima, oleh karena Judex Factie/Pengadilan Negeri Tangerang telah salah dalam pertimbangan dan putusannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat : bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat diterima, oleh karena Judex Facti telah keliru dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tidak jelas lalu langsung menghukum Terdakwa dengan hukuman mati ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka, perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerahkan narkotika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 dan Menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang psikotropika ; Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ; Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda ;
2. Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah dalam usaha memberantas narkoba dan obat-obat terlarang ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;
3. Terdakwa mengakui kesalahan dan perbuatannya dimuka persidangan.
4. Terdakwa berlaku sopan pada waktu masa penahanan

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 6 Mei 2002, No.29/PID/2002/PT.BDG, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 82 ayat ( 1 ) huruf a dan Pasal 82 ayat ( 3 ) huruf a UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 Tentang Narkotika

Ayat ( 1 ) huruf a, yang berbunyi :

"( 1 ) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

a.) mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;"

### **MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi

**THOMAS DANIEL**, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 6 Mei 2002, No.29/PID/2002/PT.BDG, dan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Agustus 2001, No. 302/PID.B/2001/PN.TNG.

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa THOMAS DANIEL terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum mengimport (memasukkan), menerima Narkotika Golongan I Nomor Urut 19 jenis Heroina yang didahului dengan permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat 1 a dan ayat 2 a Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa THOMAS DANIEL dengan pidana 15 TAHUN PENJARA ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : Serbuk Putih Heroin jenis Narkotika golongan I seberat 1 Kg (1000 Gram) ;
4. Satu tiket PP Pakistan Airline No. 214.44067801993 dari Karachi(Pakistan)-Jakarta(Indonsia)-Karachi(Pakistan), atas nama Thomas Daniel ;
5. Satu Kartu Embarkasi atas nama Thomas Daniel ; Semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Satu buku Paspor Nomor A.0585310 atas nama Thomas Daniel dikembalikan kepada Terdakwa Thomas Daniel ;
7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1113 K / Pid / 2002.



## **B. Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana 15 Tahun Penjara Pada Pelaku Kejahatan Narkotika Golongan 1**

Hukum yang berlaku sekarang terlalu ringan dan perlu diberatkan dan ada yang menyebut di Malaysia sebagai contoh tempat yang ada hukuman mati. Kebanyakan warga masyarakat juga berpendapat bahwa pemakai narkoba adalah anak muda yang malas, dan bahwa narkoba akan merusak masa depannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber informasi utama tentang masalah narkoba adalah media massa. Walaupun banyak warga masyarakat ikut menyalahkan pemerintah, pihak polisi, si pemakai sendiri, atau bahkan negara lain dalam masalah narkoba, kenyataan adalah bahwa masyarakat pada umumnya juga ikut bertanggung jawab. Para ahli semakin yakin bahwa keadaan masyarakat ikut meningkatkan kecenderungan pemakaian obat-obatan. Misalnya kesempatan kerja, dan tuntutan akan prestasi merupakan tekanan yang amat berat bagi tiap-tiap anggota masyarakat.<sup>78</sup>

Peranan media dalam masalah narkoba adalah sebagai sumber informasi serta pembentuk pendapat umum. Tetapi media massa tidak selalu menggambarkan kenyataan masalah narkotika. Banyak bentuk media berorientasi pasar, dengan membuat berita yang mengharukan dan

---

<sup>78</sup> Irwanto. *Narkoba Dan Penanggulangannya*, Rajawali Pers, 1991. halaman

sensasionalis. Tidak jarang pemilik media lebih mementingkan nilai bisnis bila dibandingkan dengan segi moralitas. Narkotika diungkap karena kekiniannya dan terlanjur menjadi wacana yang amat menarik. Jauh dari itu ada banyak berita yang lebih dahsyat namun sudah membosankan seperti dekadensi moral para elit birokrasi. Media cenderung memproduksi mereproduksi wacana yang diminati masyarakat dan pada akhirnya mampu membentuk opini massa.<sup>79</sup> Kemungkinan besar tujuan menjual koran menjadi sebab penerbitan artikel yang menyuarakan teori konspirasi Dadang Hawari, guru besar dalam bidang psikiatri dan narkotika. Menurut dia, karena ketakutan dari Australia tentang kekuatan Indonesia dengan masyarakat mayoritas Muslim, dan karena kalau perang jelas siapa bisa menang, Australia memakai strategi perang lain, yaitu melalui narkotika. Penerbitan artikel tersebut memanfaatkan minat masyarakat pada saat itu pada "berita" tentang "narkotika" dan sekaligus "anti-Australia".<sup>80</sup>

Mungkin karena nilai bisnis itu, banyak artikel yang mengandung informasi salah, atau informasi tak berguna, juga sampai diterbitkan. Sebagai contohnya, pemakai ganja bisa mengalami halusinasi. Informasi yang salah seperti ini bisa berbahaya. Misalnya seorang yang hanya memakai ganja saja tahu bahwa yang dilaporkan tentang ganja itu salah,

---

<sup>79</sup> Rusli. *Hubungan Media dan Kejahatan Narkotika edisi I*, Bandung Eresco, 1999. Halaman 6

<sup>80</sup> Artikel Dadang Hawari yang dikutip oleh Rusli dalam bukunya *Hubungan Media dan Kejahatan Narkotika edisi I*, Bandung Eresco, 1999. Halaman 9



dan kalau salah di situ, untuk apa mau percaya laporan lain tentang bahayanya obat-obatan lain. Akhirnya seorang yang sudah pernah mencoba ganja tidak punya alasan untuk tidak mencoba obat-obatan yang betul-betul bahaya. Efek samping kepedulian pers, atau mungkin dampak dari tujuan utama media massa, yaitu "asal jual", adalah bahwa ada warga masyarakat yang justru didorong media untuk mencoba narkotika. Misalnya terdapat artikel yang melaporkan jenis obat yang mana sedang populer di kalangan artis. Sengaja atau tidak, media massa bisa menciptakan sebuah "sub-budaya". Misalnya, ada tuntutan kuat bagi remaja pria untuk merokok karena gambaran laki-laki sejati. Rokok bahkan disebut "alat pergaulan". Merek rokok juga mengenal tingkatan social tertentu.<sup>81</sup>

Penciptaan sub-kultur terhadap narkotika jelas kalau melihat istilah-istilah yang dipakai dalam media seperti : *pesta sabu-sabu, pesta ganja, nyabu, ngepil, mutauw, sakauw, (Ekstasi) happy 5, jenis motorolla kuning, wama putih, jenis M putih, jenis James Bond, (Marijuana) ganja, gras, hash, cimeng, dan atau gele*. Dalam usaha mengatasi masalah penyalahgunaan obat khususnya narkotika, pertama perlu pendidikan dalam usaha mencegah. Kedua perlu tempat pengobatan dan rehabilitasi yang diakreditasi dan di bawah pengawasan pemerintah untuk membantu para korban daripada memenjarakannya. Terakhir kalau mau melarang dengan hukum, hukum itu harus disosialisasikan supaya masyarakat tahu

secara jelas apa hukum itu.

Pemerintah Indonesia memakai "pendekatan wajib" terhadap masalah narkoba, yaitu baik pengedar maupun pemakai dipenjarakan. Baik pengedaran narkoba maupun pemakaiannya dianggap sebagai tindak kejahatan. Ancaman sanksi hukum di Indonesia sebenarnya sudah sangat berat, bahkan bisa dihukum mati atau seumur hidup, tetapi belum sampai keputusan hakim yang begitu berat. Pertama, karena segala sudut perbuatannya dipertimbangkan dan kedua karena masih terjadi banyak korupsi di sistem keadilan Indonesia. Hukum tentang narkoba dan psikotropika kurang jelas, dan diperlukan disosialisasikan. Yang aneh, ganja dan heroin yang sebenarnya jauh lebih aman daripada aspirin dan khasiatnya pengobatan banyak termasuk golongan satu narkoba.<sup>82</sup>

Pendapat masyarakat pada umumnya dibentuk oleh media massa, dan oleh karena itu pengertian masyarakat tentang masalah narkoba masih terbatas. Kebanyakan percaya bahwa masalah narkoba sudah gawat di Indonesia, bahkan lebih gawat daripada korupsi. Meskipun mereka sibuk teriak "anti-narkoba" jarang ada yang mengemukakan suatu solusi yang realistis.

Media massa berpengaruh besar dalam membentuk pendapat umum penduduk Indonesia, tetapi media tidak selalu menggambarkan kenyataan masalah ini. Pada umumnya tujuan media adalah pasar dan

---

<sup>82</sup> Yatim. *Bahaya Narkoba Dan Dampak-dampaknya*, Bandung Eresco, 1991.

oleh karena itu berita yang menarik minat masyarakat dilaporkan berulang-ulang kali, bahkan teori konspirasi bisa sampai diterbitkan. Media juga berperanan mendorong pemakaian narkoba, khusus misalnya ketika diterbitkan artikel-artikel tentang pemakaian narkoba di kalangan selebritis. Ada banyak berita yang sebenarnya lebih penting tetapi tidak mempunyai potensi yang sama untuk dijual. Sebagai contoh, akhir-akhir ini masalah narkoba bahkan lebih sering dilaporkan dalam koran daripada masalah di Ambon.

Kenyataan masalah narkotika adalah bahwa masalah ini sebenarnya jauh lebih rumit daripada disadari kebanyakan orang. Pemakaian istilah "narkoba" itu menyebabkan masalah ini kelihatan cukup sederhana. Ketika ditanya di sebuah seminar, psikolog Astrid Wiratna menjawab bahwa masalah penyalahgunaan obat sengaja dibesarkan dengan pemakaian istilah narkoba supaya orang menjauhi semua jenis, tetapi dia juga mengakui bahwa selalu akan ada yang ingin coba. Katanya, jenis obat-obatan sengaja disamakan karena menurut kultur Indonesia dianggap bahwa penduduk tidak mampu berpikir sendiri. Kalau orang mengerti perbedaan antara jenis obat-obatan, ketika ada yang ingin coba "narkoba" paling tidak bisa memilih yang lebih aman. Menurut penulis, kalau informasi lengkap disediakan dan masalah dibahas secara terbuka dan jujur, orang lebih cenderung mendengar dan memperhatikan. Pemakaian istilah narkoba itu saja bisa menarik minat masyarakat. Dengan pemakaian istilah "narkoba" itu, semua jenis obat-obatan

terlarang tergolong menjadi satu, dan bahayanya juga tidak dibedakan. Sedangkan bahayanya obat-obatan lain yang tidak dilarang seperti alkohol, diabaikan.

Istilah narkoba menggolongkan semua jenis narkoba menjadi satu, tetapi kenyataan bukan begitu. Misalnya ganja digolongkan dalam golongan satu narkotika sama dengan heroin. Sebenarnya ganja sama sekali bukan hal yang baru. Catatan sejarah paling dini tentang penggunaan ganja terjadi di Cina tahun 2737 SM. Waktu itu dipakai untuk mengobati rematik, malaria, beri-beri, sifat pelupa dan sakit perut.<sup>83</sup> Ganja bukan hanya salah satu jenis daun-daunan atau ramuan yang dipakai untuk pengobatan yang paling dini dikenal manusia, tetapi juga salah satu yang paling aman karena mustahil mengkonsumsi cukup banyak untuk mengakibatkan efek beracun dalam tubuh. Ganja mengandung paling tidak enam puluh bahan pengobatan, termasuk THC (*tetrahydrocannabinol*). Efek menyembuhkannya telah dibuktikan dalam banyak kasus.

Ada obat-obatan tertentu yang sudah diterima masyarakat Indonesia yang sebenarnya potensinya berbahaya lebih gawat daripada ganja, seperti alkohol, tembakau dan bahkan sirih. Di sebuah seminar narkoba, pembicara Astrid Wiratna mengakui bahwa aspirin sebenarnya

---

<sup>83</sup> Ibid. Halaman 53.

lebih bahaya daripada ganja.<sup>84</sup>

Narkoba itu bukan hal yang baru dan tidak akan merusak suatu generasi. Selama ribuan tahun narkoba dikenal manusia belum ada sebuah generasi yang betul-betul rusak. Untuk merusak suatu generasi, penyalahgunaan obat itu harus membudaya dan semua pemuda menjadi pemakai. Ini tidak akan terjadi di Indonesia. Dari responden penelitian ini, meskipun memilih mencoba obat-obatan terlarang, mereka akhirnya sadar sendiri bahayanya dan belajar dari pengalamannya. Akhirnya mereka berhenti memakai obat-obatan yang paling bahaya.

Larangan obat-obatan sebenarnya mengakibatkan penambahan rasa ingin tahu, khusus kalau alasan larangan itu tidak dijelaskan. Larangan obat-obatan juga mengakibatkan masalah lain. Misalnya harga yang mahal sehingga susah untuk pecandu mencari uang secara sah untuk kebutuhan mereka. Akibat larangan lain adalah bahwa pemakai obat secara otomatis kenal dengan dunia kejahatan dan kriminal. Terakhir, dengan larangan obat yang relatif aman seperti ganja, kemungkinan pemakai obat itu juga kan nanti mencoba obat yang bahaya meningkat. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, "Setiap warga negara sama kedudukannya di mata hukum", tetapi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenyataan bukan begitu. Warga negara yang mempunyai uang kedudukannya jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Mereka bisa

---

<sup>84</sup> Sumber [www.Liputan6SCTV](http://www.Liputan6SCTV), dalam seminar kesehatan dan obat-obatan oleh Astrid Wiratna. Pada Tanggal 7 April 2009.



membeli pasal.

Di penjara mereka bisa membeli obat-obatan serta banyak hal lain. Mereka bisa membayar pengacara untuk membela diri sendiri. Bahkan pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang diwawancarai mau dibayar dua juta untuk membela seorang mahasiswa yang kasus narkoba. Penyalahguna obat yang kaya mampu mencari bantuan untuk ketergantungan mereka di panti rehabilitasi yang biayanya jutaan. Banyak hal lain berkaitan dengan masalah narkoba berputar sekitar uang. Pengusahaan obat yang sah mendapat banyak uang dengan mengganti pemakaian narkoba dengan obat mereka di tempat rehabilitasi. Media massa melaporkan masalah narkoba setiap hari untuk kepentingan uang. Bahkan *chatlines* mendapat banyak uang dari pemakai obat-obatan yang mempunyai keinginan kuat untuk bicara dengan seseorang ketika sendirian.

Penggelapan narkotika memberikan peluang terciptanya pecandu narkotik, peluang bertemunya para pengedar dan pecandu dapat terjadi dari dalam maupun luar negeri dengan berbagai modus dan cara, setelah itu transaksi dan pecandu narkotika menyalahgunakan obat dengan dikonsumsi secara illegal sehingga menyebabkan ketergantungan atau menjadi proses kecanduan dan pada akhirnya menyebabkan meninggal dunia atau kematian. Untuk lebih memperjelas urutan kecanduan dapat penulis jelaskan melalui bagan dibawah ini.

(Daftar bagan 1. Urutan peredaran dan menjadi pecandu)

URUTAN PEREDARAN DAN MENJADI PECANDU

Produsen / Pengedar Narkotika dari dalam/luar negeri



Dari hasil urutan bagan diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika dapat berujung pada kematian penggunanya yang sumbernya terletak pada pengedar / produsen narkotika yang pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa para pengedar narkotika sama halnya



dengan para pembunuh berencana namun secara perlahan-lahan dan pasti serta korbannya juga banyak dan tidak mengenal usia.

(Daftar Tabel 1 : Gejala, Karakteristik, dan Efek Pemakaian Narkotika)

JENIS	KARAKTERISTIK	EFEK
<p><b>Heroin</b> Dikenal dengan nama Putau atau PTW</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merupakan narkotika yang sangat cepat menimbulkan ketergantungan.</li> <li>- Berupa serbuk putih dengan rasa pahit. Dalam pasaran wamanya, bisa putih, coklat atau dadu.</li> <li>- Cara penggunaan dapat disuntikan, dihisap, dan dimakan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paling sering menimbulkan kematian karena akibat overdosis.</li> <li>- Menimbulkan rasa mengantuk, lesu, penampilan dungu dan jalan mengambang.</li> <li>- Gejala putus zat: rasa tidak nyaman pada perut, kram otot, nyeri tulang, gejala seperti flu.</li> </ul>
<p><b>Ganja</b> Dikenal dengan nama mariyuana, gelek, cimeng, budha stick, marijene.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menimbulkan ketergantungan psikis, terutama bagi mereka yang telah rutin menggunakan.</li> <li>- Bentuk : daun kering, cairan yang lengket, minyak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Menurunkan keterampilan motorik, bingung, kehilangan konsentrasi, penurunan motivasi.</li> <li>- Komplikasi kesehatan pada daerah pernafasan, sistem peredaran darah dan kanker.</li> </ul>

<p><b>Hashish</b> Hashish mempunyai bentuk yang bermacam-macam, bahkan ada juga yang bubuk.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempunyai efek 10 x (kali) lebih besar dari marihuana.</li> <li>- Diambil dari daun - daun dan pucuk-pucuk bunga dari tanaman Cannabis Sativa, Cannabis Indica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengandung zat resin aktif yang terkandung dalam tanaman Cannabis, dimana zat tersebut menimbulkan efek psikologis.</li> </ul>
<p><b>Obat Penenang</b> (Obat tidur, pil koplo, BK, Nipam, Valium, semu, Lexotan, dll)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bentuk berupa tablet</li> <li>- Digunakan dengan cara ditelan secara langsung.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bicara jadi pelo, memperlambat respons fisik, mental dan emosi. Peningkatan rasa percaya diri.</li> <li>- Dalam dosis tinggi akan menimbulkan perasaan cemas, sensitif, marah.</li> <li>- Penggunaan campuran dengan alkohol akan menghasilkan kematian.</li> <li>- Gejala putus zat bersifat lama dan serius.</li> </ul>
<p><b>Ecstasy</b> (dikenal dengan nama inex, XTC, huge drug, yuppie drug, essence, clarity, butterfly, black heart).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bentuknya berupa tablet warna-warni.</li> <li>- Cara penggunaan ditelan secara langsung.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan detak jantung dan tekanan darah, hilangnya kontrol. peningkatan rasa percaya diri</li> <li>- Setelah efek di atas, biasanya akan terjadi perasaan lelah, cemas dan depresi yang dapat berlangsung beberapa hari.</li> <li>- Kematian dilaporkan</li> </ul>

		terjadi, baik karena dehidrasi ataupun terlalu banyak cairan tubuh yang keluar.
<b>Methamphetamine</b> (Shabu atau Ubas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bentuknya berupa serbuk kristal, cair.</li> <li>- Cara penggunaan dihisap dengan bantuan alat (di-bong)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menimbulkan perasaan melayang yang berangsur-angsur membangkitkan kegelisahan luar biasa.</li> <li>- Berat badan menyusut, halusinasi (tidak sejalan antara pikiran dengan kenyataan), curiga berlebihan, sensitive, depresi.</li> <li>- Aktivitas tubuh dipercepat berlebihan. Penggunaan shabu yang lama akan merusak tubuh, bahkan kematian karena overdosis.</li> </ul>

### Tingkat Pemakaian Narkoba

#### a. Pemakaian coba-coba (*Experimental use*)

Pemakaian narkoba bertujuan hanya ingin mencoba memenuhi rasa ingin tahu sebagai pemakai, berhenti menggunakannya dan sebagian yang lain meneruskannya.

#### b. Pemakaian sosial (*Social use*)

Pemakaian yang bertujuan hanya untuk bersenang-

senang saat rekreasi atau santai. Sebagian pemakai tetap bertahan pada tahap ini namun sebagian lagi meningkat ketahap selanjutnya.

c. Pemakaian situasional (*Situasional*)

Pemakaian pada saat ini mengalami suatu keadaan tertentu (ketegangan, kesedihan, kekecewaan) dengan maksud menghilangkan perasaan tersebut.

d. Penyalahgunaan (*Abuse*)

Pemakaian sebagai satu pola potologis atau penyimpangan minimal satu bulan lamanya dan telah terjadi gangguan fungsi sosial atau pekerjaan.

e. Ketergantungan (*Dependence*)

Dimana telah terjadi toleransi dan gejala putus obat bila dihentikan, dikurangi atau tidak ditambah dosisnya.<sup>85</sup>

## Penyalahgunaan Narkotika

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi

Menurut Dadang Hawari dalam penelitiannya (1990).  
Penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda

<sup>85</sup> Berdasarkan data Dinas Kesehatan Republik Indonesia. *Tabel Gejala, Karakteristik, dan Efek Pemakaian Narkotika*. [www.DEPKES.RI.go.id](http://www.DEPKES.RI.go.id). Yang diakses pada tanggal 13 Oktober 2009 pukul 16.00 WITA.

dipengaruhi oleh :

- 1) Faktor individu yang meliputi kepribadian, pengaruh usia, pandangan atau keyakinan yang keliru dan religius yang rendah serta doping atau untuk meningkatkan energi.
- 2) Kondisi psikologis atau kesehatan kejiwaan yang terganggu seperti kecemasan dan depresi.
- 3) Faktor lingkungan yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, lingkungan tempat tinggal, keadaan sekolah dan pengaruh teman sebaya.
- 4) Adanya peluang dan kemudahan memperoleh narkotika itu sendiri

#### b. Bahaya penyalahgunaan

narkoba

##### 1) Terhadap individu

Penyalahgunaan narkotika dapat merusak kepribadian perilaku yaitu sifat apatis terhadap diri sendiri, malas dan tidak disiplin, menimbulkan kecenderungan melakukan pelanggaran, merusak organ tubuh lainnya, seperti menimbulkan : gangguan pencernaan, gangguan nutrisi,

penyakit liver, kanker. Dan juga dapat merusak susunana saraf pusat, gangguan pada alam pikir.

## 2) Terhadap Keluarga

Menimbulkan perbuatan kriminal yang dapat merusak hubungan tali persaudaraan dan keluarga, dalam pergaulan keluarga ia dapat kehilangan kontrol dan melupakan norma dan etika, mencemarkan nama baik dan tidak lagi memperhitungkan kehormatan, kebaikan dan keselamatan keluarga.

## 3) Terhadap masyarakat

Rusaknya citra lingkungan masyarakat sekitar kerana perbuatan itu tercela dari sudut moral dan kriminal, menimbulkan kerawanan sosial di bidang keamanan, menimbulkan keresahan dan ketakutan, mengganggu ketertiban umum.

## 4) Terhadap bangsa dan negara

Menyebabkan suramnya masa depan bangsa, pendidikan bagi generasi muda jadi tidak terarah dimasa yang akan datang, serta terancamnya sistem keamanan, ekonomi, politik, sosial dan budaya.<sup>86</sup>



Melihat maraknya penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkotika di kalangan masyarakat yang dari hari ke hari semakin menunjukkan peningkatan, tentu menimbulkan dampak negatif yang dahsyat, dari berbagai segi di antaranya hukum, moral, dan psikologis. Para pengguna obat-obatan terlarang berasal dari berbagai lapisan dan tidak mengenal batasan status, usia, maupun jenis kelamin dan penyalahgunaan narkotika ini pula tidak terlepas dari mata rantai mudahnya mendapatkan narkotika tersebut dari para produsen yang dibawa oleh pengedar-pengedar gelap narkotika baik dari dalam negeri sendiri maupun dari mancanegara yang salah satu contohnya pada kasus Thomas Daniel yang tertangkap membawa narkoba jenis heroin yang beratnya mencapai 1 kg yang putusannya telah *inkracht* diputus oleh mahkamah agung dengan nomor putusan ; 1113K / Pid / 2002, yang hanya dijatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun penjara, yang sebelumnya dipidana dengan pidana mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang dan diperkuat juga oleh Pengadilan Tinggi Bandung pada proses banding, namun putusan tersebut dianulir oleh mahkamah agung RI. Dengan demikian, praktis harapan masyarakat agar para pengedar narkoba yang telah menghancurkan masa depan generasi muda tersebut ditembak mati, tidak tercapai. Padahal, kuantitas maupun kualitas narkoba yang pernah diselundupkan dan diperdagangkan di Indonesia tergolong sangat berat. Sehingga masyarakat mendesak pemerintah untuk lebih serius dalam menangani pemberantasan narkoba di Indonesia. Dan juga

mendesak kejaksaaan agung untuk segera mengeksekusi terpidana mati yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang Sebenarnya perkara pidana narkotika itu termasuk yang diprioritaskan. Tetapi, tergantung dari *goodwill* / keinginan dari para pelaksana itu. Apakah hakim atau badan yang berwenang mempunyai kemauan atau tidak. Jangan sampai nanti kecolongan, sehingga bebas lagi dan masyarakat juga diharapkan untuk terus memantau kasus-kasus narkotika. Tidak hanya terbatas pada tingkat pengadilan negeri, tetapi juga sampai ke tingkat banding, kasasi dan PK. Hal itulah yang antara lain membuat masyarakat sering kecolongan ketika vonis para terpidana mati tersebut ternyata berubah di MA. Yang pada akhirnya tujuan efek jera dan pemenuhan rasa keadilan dalam masyarakat terhadap para pelaku tindak pidana narkotika tidak dapat terpenuhi. Karena dengan adanya putusan yang ringan kepada para pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, maka efektivitas terhadap pemberian sanksi pidana yang ringan kepada pelaku tidak dapat pula terpenuhi.


Salah satu contohnya, yakni putusan ringan mahkamah agung setelah menganulir putusan pengadilan pada tingkat pertama dan banding terhadap terpidana Thomas Daniel dengan hanya menjatuhkan pidana 15 tahun penjara terbukti tidak berjalan efektif dan tidak memberikan efek jera terhadap para pelaku narkotika dan khususnya kepada para calon pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dapat dilihat dari tahun ketahun kasus peredaran gelap narkotika di

Indonesia semakin meningkat ini terbukti dengan dijadikannya Indonesia sebagai tujuan pasar peredaran gelap narkoba. Selain kasus Thomas Daniel itu, banyak vonis mati buat pelanggaran hukum kasus narkoba yang diubah di tingkat kasasi. MA mengubah hukuman mati menjadi seumur hidup, 15 tahun, dan 12 tahun. Menurut data Mahkamah Agung, ada empat terdakwa vonis mati yang diubah hukumannya. Pertama, Nar Bahadur Tamang dan Bala Tamang (warga negara Nepal) yang hukumannya diubah MA menjadi seumur hidup pada 23 April 2001. Padahal, pada sidang di Pengadilan Negeri Tangerang 25 Januari 2000, ia divonis mati karena terbukti menyelundupkan heroin 1.750 gram. Lalu Til Bahadur Bahandari, juga warga negara Nepal. Ia dihukum mati pada 17 Februari 2000 karena menyelundupkan heroin 1.750 gram. Namun, pada 29 Mei 2000, MA mengubah hukumannya menjadi seumur hidup. Hukuman mati Bir Bahadur Gurung (WN Nepal) juga diubah menjadi seumur hidup oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada 22 Mei 2000. Sebelumnya, ia dijatuhi vonis mati karena terbukti menyelundupkan heroin 1.750 gram. Dan yang terakhir adalah yang penulis bahas, MA juga mengubah hukuman mati Thomas Daniel (WN Angola) menjadi hukuman 15 tahun penjara. Padahal, PN Tangerang sudah menjatuhkan vonis mati pada 9 Agustus 2000 karena menyelundupkan heroin seribu gram Masyarakat dan Kejaksaan Agung juga menyesalkan pelaksanaan eksekusi yang tak juga dilakukan meski sudah ada ketetapan hukum, sehingga ada istilah dalam putusan Mahkamah Agung yakni vonis Mati

yang Tak Mati-Mati, yang memiliki dua makna yakni putusan pidana mati yang telah diputuskan di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang dianulir oleh mahkamah agung dan makna yang kedua adalah putusan pidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap di mahkamah agung namun hingga kini tidak juga dieksekusi sehingga memungkinkan para terpdana yang telah diputus pidana mati memiliki kesempatan untuk terbebas dari putusan ini dengan berbgai upaya seperti permintaan grasi ataupun pengujian kembali undang-undang di mahkamah konstitusi.

Indonesia dijadikan sasaran pasar peredaran narkoba oleh warga negara asing, diakibatkan karena hukum yang memiliki sanksi yang tegas namun tidak dilaksanakan secara tegas kepada para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Untuk lebih jelasnya, penulis menjabarkannya dalam bentuk bagan, sebagai berikut :


#### DAFTAR BAGAN 2 (RUTE KOKAIN)



Dari bagan diatas dapat dijelaskan bahwa intinya Indonesia merupakan target pasar peredaran narkotika internasional jenis kokain selain negara Australia yang berasal dari negara-negara Amerika Latin seperti Chili dan Kolombia.<sup>87</sup>

### DAFTAR BAGAN 3 (RUTE SHABU)

#### RUTE SHABU



<sup>87</sup> Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional.


Seperti halnya rute kokain, di target pasar gelap narkoba jenis shabu, Indonesia juga dijadikan tujuan akhir pemasaran narkoba jenis shabu ini. Bagan diatas juga menjelaskan bahwa ancaman ketahanan nasional melalui peredaran gelap narkoba di Indonesia saat ini telah serius dengan diperlihatkannya Indonesia sebagai tujuan akhir dari peredaran gelap narkoba khususnya jenis shabu ini.

Kasus peredaran narkoba di Indonesia untuk tahun 2008 cenderung meningkat tajam. Bahkan peningkatan barang yang memabukkan itu telah mencapai lebih dari separuh atau 62,34 persen dari jumlah peredaran tahun 2007. Meningkatnya peredaran narkoba itu disebabkan semakin banyaknya sindikat narkoba internasional melakukan pemasokan. Ironisnya narkoba seperti heroin berjenis *brownsugar* dan *white crystal* sudah banyak beredar dipasaran, padahal narkoba jenis itu merupakan barang langka di Indonesia. Heroin jenis *brownsugar* dan *white crystal* itu dibuat di negara negara kawasan Afrika, Segi Tiga Emas (Laos-Burma-Thailand) dan Bulan Sabit dan Afganistan. Pasokan barang langka ini terus masuk ke Indonesia dan peredarannya juga tiap tahun terus meningkat sekitarnya sudah merupakan bagian dari target pusat peredaran mafia atau sindikat narkoba internasional.



Penjelasan terhadap jalur peredaran gelap narkoba, dapat dilihat melalui beberapa gambar dibawah ini :


**(DAFTAR GAMBAR IV ; JALUR DISTRIBUSI NARKOTIKA)**



Dari gambar Peta ilustrasi diatas (garis merah) terlihat bahwa barang haram yang masuk ke Indonesia khususnya Jakarta seperti Heroin, Morfin, Hasis dan Kokain berasal dari negara-negara yang sering

disebut *Golden Crescent*/Negara-negara di daerah Bulan Sabit (Iran-Pakistan-Afganistan) dan negara-negara di daerah Segi Tiga Emas/*Golden Triangle* seperti Birma-Thailand-Laos (melalui Hongkong). Untuk Ganja (dengan kualitas terbaik) berasal dari Aceh. Dari semua barang haram Narkotik yang masuk Indonesia khususnya ke Jakarta tersebut kemudian di distribusikan/diedarkan secara gelap ke seluruh wilayah Indonesia dan ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. (garis biru).

**(DAFTAR GAMBAR V ; JALUR LALU LINTAS NARKOTIKA MASUK KE INDONESIA)**



Perdagangan narkoba secara ilegal di Amerika Serikat adalah salah satu bisnis yang paling menguntungkan di dunia. Bisnis ini sukses menarik perhatian para drugs dealer yang terbengsis, terumit, dan teragresif.

Jalur distribusi narkoba ke dan dari Indonesia memperlihatkan sebuah jaringan peredaran gelap narkoba yang makin meluas. Bagaimanapun juga, hal tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata, mengingat peredaran narkoba di Indonesia saat ini bukan lagi sebagai daerah transit, tapi sudah merupakan daerah tujuan dan produksi. Dari sejumlah negara pemasok Narkoba itu selanjutnya barang-barang haram tersebut di distribusikan ke seluruh wilayah Indonesia bahkan ke luar negeri.


Berdasarkan informasi dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, jalur peredaran narkoba secara ilegal ke Indonesia itu berasal dari tiga tempat yang biasa disebut sebagai daerah segitiga emas diantaranya Thailand, Myanmar dan Laos. Ketiga tempat itu sudah memiliki ladang tanaman opium sejak jaman dulu. Sementara pemasok lainnya yang berasal dari daerah Iran, Pakistan, dan Afganistan produksinya sudah hampir mencapai 4 ribu ton pertahun.

Data terakhir yang dimiliki BNN saat ini mencatat, bahwa pengedar sampai produsen narkoba dan psikotropika yang masuk ke Indonesia didominasi warga negara Afrika. Sementara bahan-bahan pembuat obat-

obatan psikotropika yang dikerjakan oleh orang Indonesia, kebanyakan didatangkan dari Malaysia dan Hongkong.

BNN juga menyatakan bahwa peringkat teratas peredaran narkoba di Indonesia ternyata berada di Provinsi Jawa Timur. Menyikapi peredaran ini pihak BNN sendiri mengeluhkan sulitnya memutus mata rantai sindikat perdagangan gelap narkoba di Indonesia karena pasar dalam negeri telah terlanjur keranjingan narkoba.

**(DAFTAR GAMBAR VI ; JALUR LALU LINTAS NARKOBA  
(PSIKOTROPIKA DAN NARKOTIKA) DARI / KE INDONESIA)**



Masalah peredaran gelap (*illicit trafficking*) adalah salah satu elemen yang membentuk fungsi *supply* dari lingkaran setan perdagangan narkoba, selain produk narkobanya itu sendiri (*illicit production*). Hal tersebut juga menjadi penghubung utama bagi mata rantai selanjutnya dari sisi demand, yaitu penyalahgunaan (*drug abuse*).<sup>88</sup>

Peredaran gelap narkoba juga terkait erat dengan praktik pencucian uang (*money laundering*). Bahkan perdagangan narkoba ini telah menjadi sumber utama tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan data *Bureau for International Narcotics and Law Enforcement* Departemen Luar Negeri AS, ternyata Indonesia dimasukkan dalam daftar negara utama tempat pencucian uang. Jumlah transaksi yang dihasilkan dari peredaran gelap narkoba di Indonesia pun sangat fantastis, yaitu mencapai Rp 300 triliun per tahun. Oleh karena itu, mengungkap perdagangan gelap narkoba bisa dilakukan dengan membongkar praktek-praktek pencucian uang di Indonesia.

Namun, menghentikan peredaran narkoba tidak cukup hanya diatasi dengan penegakan hukum sebagai bagian dari *supply reduction* saja. Dalam hal ini, penegakan hukum memang sangat diperlukan, namun hal itu bukan segalanya. Sebab masih ada dua langkah lain yang juga harus dilakukan, yakni melalui pengurangan permintaan (*demand reduction*) dan pengurangan dampak buruk (*harm reduction*).

---

<sup>88</sup> Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional.

Jalur Peredaran gelap narkotika golongan 1 jenis Heroin yang penulis bahas sesuai kasus peredaran gelap yang dilakukan oleh terdakwa Thomas Daniel, dapat kita lihat jalur-jalur peredarannya diseluruh mancanegara termasuk di Indonesia, sebagai berikut :

Afghanistan – Pakisan - Afrika Timur - Eropa Barat

Afghanistan – Pakistan – Timur Tengah (Saudi Arabia) – Eropa Barat

Afghanistan – Pakistan – Sebagian Negara Afrika – Indonesia

Afghanistan – Iran – Turki – Balkan – Italia – Eropa Barat

Afghanistan – Iran – Turki – Balkan – Jerman (Eropa Barat)

Afghanistan – Pakistan – India – Eropa Timur – Eropa Barat

Myanmar – Thailand – Australia

Myanmar – Thailand – Eropa Barat

Myanmar – Singapore/Malaysia/Indonesia – Eropa Barat

Myanmar – Singapore/Malaysia/Indonesia – Australia

Myanmar – Cina – (Hongkong) – Australia

Myanmar – Cina – (Hongkong) – USA

Myanmar – Vietnam – Indonesia - Australia

Myanmar – Laos/Cambodia – Eropa Barat

Colombia – USA (Pantai Timur)

Colombia – Caribia – USA

Mexico – USA – Indonesia<sup>89</sup>

<sup>89</sup> Berdasarkan data BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) Indonesia.



Terdapat salah satu tanda jalur yang penulis tandai dengan tulisan berwarna merah menunjukkan bahwa jalur tersebut merupakan jalur peredaran gelap narkotika yang dibawa oleh Terdakwa Thomas Daniel yang membawa narkotika golongan 1 jenis heroin seberat 1 kg (1000 gram). Dan dari jalur-jalur persebaran peredaran gelap narkotika golongan 1 jenis heroin di seluruh mancanegara diatas termasuk Indonesia, negara kita Indonesia tercatat 5 kali masuk dalam catatan jalur peredaran narkotika golongan 1 jenis heroin diatas yang dapat dikualifikasikan sebagai berikut yakni tercatat 3 kali Indonesia dijadikan transit peredaran dan sekaligus perdagangan narkotika golongan 1 jenis heroin yang kemudian akan diteruskan ke negara lain dan tercatat pula, 2 kali Indonesia dijadikan pusat perdagangan atau pusat target pelabuhan pasar terakhir peredaran dan perdagangan narkotika golongan 1 jenis heroin. Ini mengindikasikan bahwa Indonesia sekarang menjadi target objek pasar peredaran gelap narkotika yang menguntungkan para pemasok atau bandar produksi narkotika mancanegara, sehingga dengan beraninya masuk kewilayah hukum negara Republik Indonesia unuk mengedarkan narkotika khususnya narkotika golongan 1 yakni heroin.

Para pengedar gelap narkotika juga disamping semakin marak dan berani masuk kewilayah hukum negara Indonesia, para pengedar juga memiliki modus operandi "baru" dalam peredaran narkotika dengan mengerahkan perempuan secara masif untuk dijadikan kurir. Sebelumnya perempuan-perempuan itu dijadikan pacar, kekasih gelap, istri atau

berada dalam relasi personal yang dekat dengan laki-laki yang menjadi patron dalam pengedaran narkoba. Relasi personal diiringi oleh relasi kekuasaan yang timpang antara perempuan dan laki-laki tersebut, dan dalam kondisi seperti inilah perempuan diperintahkan untuk membawa narkoba dari dan keluar Indonesia. Dalam beberapa kasus ditemukan bahwa perintah tersebut juga disertai oleh kekerasan bila perempuan menolak. Karena seksualitasnya, perempuan dianggap mudah diperdaya, tidak dicurigai membawa "barang gelap", menurut dan tidak bertanya, dan biasanya perempuan mau menerima pekerjaan itu, karena dialah yang menempatkan diri sebagai *survivor* kemiskinan keluarga. Dan ini layak diketahui oleh siapa saja yang peduli terhadap perempuan agar tidak terjerumus dalam peredaran narkoba.<sup>90</sup>

Badan Narkotika Nasional juga telah mencatat di akhir tahun 2007 sampai saat ini di awal tahun 2009 bahwa di Indonesia setidaknya terdapat 40 orang setiap harinya menjadi korban narkoba dan dengan pengeluaran uang sebesar 200 ribu perhari untuk tiap orang sehingga dapat kita mengambil asumsi bahwa narkoba merupakan kejahatan multidimensi yang dapat menyebabkan kematian dan menyebabkan kerugian negara dibidang ekonomi, ditahun 2008 sampai awal tahun 2009 menurut data BNN dan Kepolisian RI, Indonesia telah dikenal sebagai salah satu negara produsen narkoba didunia bukan hanya sebagai

---

<sup>90</sup> Sulistyowati Irianto. *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Narkoba*, Yayasan Obor Indonesia, 2005. halaman 3.

pasara narkoba, hal ini dibuktikan dengan ditemukannya pabrik pembuat narkoba di berbagai kota besar di Indonesia dan ironisnya ditemukan dipemukiman elit dan ditengah-tengah perumahan padat penduduk. Selain itu modus paling baru ditemukan pada bulan September 2009 peredaran gelap narkoba masuk ke Indonesia dilakukan dengan cara menyelipkan narkoba pada pakaian cadar wanita bercadar dan ada pula yang menyimpannya di dalam sepatunya.<sup>91</sup>

**IV. B. 1 Efektivitas Penjatuhan Sanksi Yang kurang tegas dapat juga kita lihat perbandingannya dari sejarah penggunaan narkoba jenis heroin hingga sekarang, yakni sebagai berikut :**

Pada masa penjajahan Belanda, opium telah sering dipergunakan oleh masyarakat Tionghoa dan juga sejumlah besar orang Jawa semenjak tahun 1617. Sepanjang abad 17 dan 18 VOC memonopoli perdagangan opium dan sejak 1862 perusahaan tersebut secara resmi membuka perkebunan opium di Jawa dan Sumatera. Opium diperdagangkan secara ilegal untuk membeli senjata dan peluru selama perang kemerdekaan pada sekitar 1945. Selama 1960-an terdapat sejumlah kecil kelompok pengguna heroin dan kokain yang sebagian besar berada di Jakarta dan

---

<sup>91</sup> Badan Narkotika Nasional. *Buku Pedoman Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dalam wilayah NKRI*, BNN RI, 2005. halaman 6.

Bali. Pada awal tahun 1970-an penggunaan narkoba dengan cara menyuntik mulai muncul di Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan. Orang yang terlibat dikenal sebagai *danquot;morfinisdanquot;*; tetapi sekarang diperkirakan yang disuntikan itu adalah brown sugar (heroin).

Saat itu diperkirakan terdapat sekitar 200 - 300 IDU (Injecting Drug User) atau penggunaan narkotika melalui jarum suntik, di Jakarta dan tahun 1971 diperkirakan terdapat 2.000 - 3.000 kasus ketergantungan obat yang dapat dicatat. Namun harus diingat bahwa pada waktu tersebut data statistik tidaklah memisahkan antara narkoba dan alkohol. Sepanjang tahun 1970 - 1980-an sebagian besar pengguna kemungkinan memakai kombinasi berbagai jenis narkoba (polydrug user), seperti mariyuana, obat tidur dan obat penenang. Pada tahun 1984 Departemen Sosial memperkirakan ada sekitar 80.000 pengguna narkoba di Indonesia. Banyak pengguna saat itu yang berasal dari keluarga kelas menengah ke bawah.

#### **IV. B. 2. Keadaan Saat Ini**

Saat ini terdapat bukti adanya peningkatan penggunaan narkoba di seluruh Indonesia. Kematian akibat overdosis terjadi secara rutin di berbagai rumah sakit di Jakarta. Rumah sakit utama di Jakarta mencatat terjadi banyak terjadi kematian dalam waktu satu bulan pada tahun 1999 dan diperkirakan angka kematian akibat overdosis mencapai satu per hari di Jakarta saja.

Angka pecandu narkoba di Indonesia menurut estimasi telah mencapai 1,5 juta penderita dan di Jakarta diperkirakan ada 13.000 pecandu. Sebagian besar mereka tercatat masih berusia di bawah 18 tahun. Angka realistis sebetulnya diperkirakan mendekati 3 juta dengan jumlah pecandu dibawah 18 tahun (usia anak-anak) mendekati angka 500.000.

#### IV. B. 3. Praktek Penggunaan Narkoba

Satu penelitian yang dilaksanakan di sebuah klinik ketergantungan obat di Jakarta menunjukkan 543 (75%) pecandu adalah IDU dan 71 persen diantaranya telah menyuntik selama 1 - 4 tahun. Survei lain yang dilakukan akhir tahun 1990-an pada dua kelurahan di Jakarta menunjukkan bahwa 60 - 70 % dari remaja (dibawah usia 18 tahun) merupakan pengguna narkoba, dan 60 % dari para pengguna tersebut adalah IDU.

Hasil *Rapid Assesment* yang baru-baru ini dilaksanakan menunjukkan bahwa narkoba yang paling populer dipakai adalah heroin dan cara penggunaan yang paling digemari adalah dengan menyuntikkannya. Menyuntik menduduki posisi kedua di Manado dan posisi ketiga di Surabaya. Sebagian besar pengguna telah memakai narkoba semenjak SMP, dimulai dengan narkoba resiko rendah, seperti mariyuana dan baru kemudian beralih ke heroin. Awalnya heroin dipakai dengan cara menghirup asapnya kemudian karena alasan ekonomi dan



agar lebih cepat merasakan kenikmatannya mereka mulai memakai cara menyuntik. Penggunaan dengan mengkombinasikan beraneka jenis narkoba tampak telah menyebar luas dan obat yang digemari untuk disuntikkan adalah heroin. Satu penelitian yang dilaksanakan baru-baru ini menunjukkan bahwa penggunaan jarum suntik bergantian umum dilakukan (70 %) dan biasanya dilakukan dengan 2 - 5 orang (75 %). Penelitian lain menunjukkan 62 % pengguna tidak mengetahui cara menyucihamakan jarum.<sup>92</sup>

Terdapat pula bukti-bukti penggunaan kokain di Indonesia, suatu hal yang sesungguhnya tidaklah terlalu mengejutkan mengingat negeri ini pernah menjadi eksportir terbesar kokain dunia pada tahun 1920-an.

Sejarah ini membuktikan bahwa tingkat kejahatan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba telah berlangsung sejak dahulu kala di Indonesia dan hingga kini, para pengguna penyalahgunaan narkoba makin meningkat dan para pengedar gelap narkoba juga tidak jera dan berpikir beberapa kali untuk mengedarkan narkoba di Indonesia, sehingga dibutuhkan penanganan yang tegas dari aparat penegak hukum salah satunya memberikan putusan yang tegas kepada para pelaku pengedar gelap narkoba dan tidak memberikan kesempatan untuk dapat diringankan hukuman pelaku atau terpidana peredaran gelap narkoba agar efek jera tersebut dapat tercapai. Dan efektivitas maksimum bagi

<sup>92</sup> Drs. Hari Sasangka, S.H., M.H. *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, 2003. halaman 137.



pedagang gelap narkoba yakni hukuman mati, banyak pakar hukum berpendapat hukuman itu dapat menimbulkan efek jera bagi yang lain, sebab dengan adanya aturan pidana mati saja para pedagang gelap narkoba masih berani mengedarkan narkoba secara gelap apalagi, apabila tidak ada penerapan hukuman mati tersebut. Para pedagang gelap dan bandar narkoba tidak akan jera-jeranya untuk masuk mengedarkan narkotikanya ke dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Sehingga dari bukti-bukti yang penulis telah uraikan di atas, maka terbukti bahwa penjatuhan pidana yang ringan terhadap para pelaku pedagang gelap narkoba khususnya untuk narkoba golongan 1 yang memiliki efek atau pengaruh yang paling berbahaya tidak berjalan efektif dan membuat jera para pelaku maupun para calon pelaku peredaran gelap narkoba, yang pada akhirnya tujuan efek jera tidak terwujud.

#### **IV. B. 4. Perbandingan Tahun Ke Tahun (Data 2002 s/d 2009) Terhadap Tindak Pidana Narkoba**

Dari data yang diperoleh Badan Narkoba Nasional (BNN) ada sebanyak 102 tersangka yang masih berusia di bawah 15 tahun, Badan Narkoba Nasional menyatakan telah menangani sebanyak 28.382 kasus Penyalahgunaan narkoba selama periode Januari sampai November 2009. Dari jumlah itu, sebanyak 35.299 orang telah ditangkap.

Menurut Kepala BNN Komisaris Jenderal Gories Mere, Kamis 31 Desember 2009. "Untuk persentasenya dari tahun ke tahun naik," menyatakan, dari total jumlah penyalahgunaan narkoba itu, sebanyak 9.661 kasus adalah kasus narkoba, 8.698 kasus psikotropika, dan 10.023 kasus bahan berbahaya lainnya. Sedangkan jumlah tersangka yang sudah ditangkap sebanyak 35.299 orang. Dengan rincian 13.051 orang untuk kasus narkoba, 11.601 orang untuk kasus psikotropika, dan 10.647 kasus bahan berbahaya lainnya. Dari pelaku itu, sebagian besar adalah pelaku yang berusia di atas 30 tahun. Ada sebanyak 102 tersangka yang masih berusia di bawah 15 tahun, serta 1.596 tersangka berusia 16-19 tahun. Saat ini sebanyak 72 terpidana mati kasus narkoba sedang menunggu hukuman mati. Lambannya eksekusi ini, Gories menjelaskan, karena para terpidana itu masih melakukan upaya hukum baik itu grasi ataupun Peninjauan Kembali.<sup>93</sup>

Data korban meninggal dunia yang penulis dapatkan dari BNN, tercatat kurang lebih 15 ribu orang meninggal per tahun dari rentang waktu tahun 2002-2009, akibat mengkonsumsi narkoba, atau 1,5 persen dari jumlah pecandu yang berhasil disurvei Badan Narkoba Nasional (BNN).

<sup>93</sup> Pernyataan Kepala BNN sesuai data BNN, melalui [www. BNN. go. id](http://www.BNN.go.id). Data Korban Narkoba tahun ke tahun. Yang diakses pada 2 Januari 2010 pada pukul 09.00 WITA.

Dari hasil survei yang dilakukan BNN, pada 2004 terdata 1,5 persen dari jumlah penduduk atau 3,2 juta orang adalah pecandu narkoba. Dari hasil survei konsumsi narkoba pertahun dari pecandu, Rp 11,3 triliun. Pni dapat ditarik kesimpulan bahwa yang membuat narkoba terus merajalela karena lemahnya penegakan hukum. Undang-undang (UU) yang ada saat ini tidak mampu memberikan efek jera, karena dalam peraturan belum ada perbedaan yang jelas antara penyalahguna sebagai korban dan penyalahguna sebagai pelaku. Selain itu, belum ada sanksi hukum yang tegas bagi pelaku perdagangan gelap. Peraturan yang dimaksud diantaranya UU No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika, UU No. 22 tahun 1997 tentang narkotika serta Keppres No. 17 tahun 2002 dan Inpres No. 3 tahun 2002.

Selain itu, penegakan hukum yang lemah dimanfaatkan oknum penegak hukum dengan mencari celah-celah dari substansi hukum. Disamping itu, lambatnya eksekusi mati tidak menjadi momentum bagi masyarakat dalam menciptakan efek jera. Berdasarkan data BNN, kasus narkoba meningkat 28,9 persen antara 2000-2004. Pada 2000 tercatat 3.478 kasus dan pada 2004, 8.401 kasus, sedangkan seperti yang telah penulis sebutkan diatas pada tahun 2009 naik sangat tajam yakni 28.382 kasus, ini naik hampir 5 kali lipat kasus dari tahun 2004 atau sebanyak 400 persen dari jumlah tahun 2004.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel perbandingan korban meninggal akibat tindak pidana narkoba, dibawah ini sebagai berikut :

**(Daftar Tabel 2 : Korban meninggal akibat narkoba kurun waktu 2002-2009)**

TAHUN	KORBAN MENINGGAL / HARI
2002	37 ORANG TIAP HARINYA
2003	38 ORANG TIAP HARINYA
2004	38 ORANG TIAP HARINYA
2005	39 ORANG TIAP HARINYA
2006	39 ORANG TIAP HARINYA
2007	40 ORANG TIAP HARINYA
2008	40 ORANG TIAP HARINYA
2009	41 ORANG TIAP HARINYA

Dari data yang diperlihatkan tabel diatas, korban meninggal akibat narkoba dari tahun ke tahun (kurun waktu 2002-2009) meningkat, ini terjadi akibat aturan yang tegas tetapi tidak tegas penerapannya terhadap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sehingga hukuman pidana penjara 15 tahun penjara (sehubungan dengan kasus terpidana Thomas Daniel dengan registrasi perkara MA nomor : 1113K/Pid/2002) yang dijatuhkan Mahkamah Agung tidak berjalan efektif karena

meningkatnya jumlah korban meninggal dunia akibat narkoba dari tahun ke tahun dan juga semakin meningkatnya jumlah kasus narkoba di Indonesia khususnya melalui warga negara asing melalui bandar udara internasional Soekarno-Hatta dengan berbagai modus baik itu ditelan dan disimpan didalam rongga perut seperti yang dilakukan oleh Terpidana Thomas Daniel dengan perkara nomor : 1113K/Pid/2002, maupun dengan cara-cara atau modus operandi lain yang berhasil ditangkap aparat bea cukai dengan menyimpan narkoba di Al-quran dengan jenis heroin, di bawah alas sepatu, menggunakan kurir wanita, menyimpan di dalam cadar muslimah, dan dengan modus operandi yang lain-lain. Terlebih lagi peredaran narkoba dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) juga sudah sejak lama terjadi. Indikasi ke arah itu sudah cukup banyak, bahkan seperti yang ditemukan di Surabaya, LP tidak hanya menjadi tempat pengaturan peredaran narkoba, tapi juga menjadi tempat memproduksinya. Ini memperlihatkan bahwa para pelaku penyalahgunaan narkoba khususnya para pengedar gelap narkoba tidak jera untuk menjadikan Indonesia sebagai target pasar peredaran utama narkoba, sehingga penulis menarik kesimpulan bahwa pemidanaan yang ringan terhadap pelaku tindak pidana narkoba khususnya para pengedar gelap narkoba belum atau tidak berjalan efektif dan memberikan peluang untuk terulangnya tindak pidana serupa serta memancing calon pengedar baru untuk mengedarkan secara gelap narkoba di Indonesia.

**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

1. Adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan registrasi perkara nomor 1113 K / Pid / 2002, dengan terpidana Thomas daniel yang menganulir putusan pengadilan tingkat pertama dan banding dari putusan pidana mati menjadi pidana penjara 15 tahun, adalah :

a. Hal-hal yang memberatkan Terpidana dengan registrasi perkara nomor 1113 K / Pid / 2002 :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda ;
2. Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah dalam usaha memberantas narkoba dan obat-obat terlarang ;

b. Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;
3. Terdakwa mengakui kesalahan dan perbuatannya dimuka persidangan.
4. Terdakwa berlaku sopan pada waktu masa penahanan



2. Efektivitas penjatuhan sanksi 15 tahun penjara yang diberikan mahkamah agung terhadap terdakwa Thomas daniel warga Angola yang membawa jenis narkotika golongan 1 yakni heroin seberat 1 kg (1000 gram), tidak berjalan efektif sebab tujuan efek jera dan pemenuhan rasa keadilan dalam masyarakat terhadap para pelaku tindak pidana narkotika tidak dapat terpenuhi. Karena dengan adanya putusan yang ringan kepada para pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, maka efektivitas terhadap pemberian sanksi pidana yang ringan kepada pelaku tidak dapat pula terpenuhi. Dan ini dibuktikan dengan adanya data BNN bahwa Indonesia dijadikan sasaran pasar peredaran narkotika oleh warga negara asing, diakibatkan karena hukum yang memiliki sanksi yang tegas namun tidak dilaksanakan secara tegas kepada para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Hal ini terbukti dengan hukuman ringan terhadap penyelundupan atau peredaran gelap narkotika, pengedar narkotika semakin berani menyelundupkan narkotika dari negara lain ke Indonesia secara ilegal dengan berbagai modus atau cara dan hal ini diperkuat lagi dengan meningkatnya korban meninggal dunia tiap tahunnya akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

## B. Rekomendasi / Saran

- a. Substansi hukum dari materi Undang-undang narkotika yang menyangkut penetapan kebijakan mengenai *general prevention, criminal policy, therapy and rehabilitation*, perlu diperjelas dalam substansi materi Undang-undang, guna menunjang peran penegak hukum dan peran serta masyarakat.
- b. Perumusan sanksi pidana direkomendasikan dengan pendekatan jumlah atau banyaknya narkotika yang diedarkan atau yang dilanggar, sehingga dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum.
- c. Dalam rangka memberi efek psikologis dan efek jera kepada masyarakat dan warga negara asing yang masuk ke wilayah Republik Indonesia agar tidak melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana narkotika, perlu ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, seperti menetapkan ancaman maksimum dan minimum, mengingat tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan multidimensi dan tingkat bahaya dan yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat mengancam ketahanan dan keamanan nasional.
- d. Hakim dalam memutus perkara, baik itu di tingkat pertama, banding maupun kasasi di Mahkamah Agung, seyogyanya mempertimbangkan keadilan dalam masyarakat dan dengan tegas

memberikan sanksi kepada para pengedar narkoba tanpa pandang bulu.

- e. Untuk mengurangi jumlah masuknya narkoba yang diselundupkan secara *illegal* oleh warga negara asing, pemerintah seharusnya melakukan pembatasan dan melakukan pemeriksaan secara mendetail terhadap warga negara asing (WNA) yang akan berkunjung ke Indonesia dan juga untuk perwakilan Indonesia yang berada di negara-negara yang selama ini dicurigai sebagai negara penghasil dan pegekspor gelap terbesar narkoba tak boleh sembarangan memberi paspor tanpa meneliti latar belakang dan keperluan sebenarnya WNA yang hendak ke Indonesia.
- f. Penulis berharap, agar nantinya khusus untuk kasus pidana yang termasuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) terlebih khusus lagi tindak pidana peredaran gelap narkoba, agar kiranya tidak ada lagi putusan hakim yang meringankan terpidana dan juga tidak ada lagi upaya memperlambat pelaksanaan hukuman pidana mati yang telah memiliki kekuatan hukum tetap agar tidak ada lagi istilah "vonis mati yang tak mati-mati", yang tentunya lebih utama dari itu agar para pelaku tindak pidana narkoba ini benar-benar jera dan para para calon pelaku peredaran gelap narkoba benar-benar berpikir panjang serta takut mengedarkan narkoba secara illegal di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Djamali, Abdoel R. 2005. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta;Rajawali Pers.
- Huda, Chairul. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada tiada Pidana Tanpa pertanggungjawaban*. Jakarta;Rajawali Pers.
- Irianto, Sulistyowati. 2005.*Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Narkoba*. Bandung;Yayasan Obor Indonesia.
- Irwanto. 1991. *Narkoba Dan Penanggulangannya*. Jakarta; Rajawali Pers.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung;Citra Aditya Bakti.
- Leden, Marpaung. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta;Sinar Grafika.
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta;Rajawali Pers.
- Moeljatno. 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta; PT. Rineka Cipta.
- Nasional, Badan Narkotika. 2009. *Buku Pedoman Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dalam wilayah NKRI*, Jakarta; BNN RI.
- Nawawi, Barda Arief. 2007. *Masalah Pidana Mati dalam Perspektif Global dan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dindonesia*.Jakarta;Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, Wirdjono. 1989. *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung; PT. Eresco.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta;Balai Pustaka.
- Rusli.1999. *Hubungan Media dan Kejahatan Narkotika* cetakan I, Bandung; Bandung Eresco.

- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika Dan Psikotropika*. Jakarta;Mandar Maju.
- Soedarto. 2004. *Teori-teori Hukum Pidana dan Penjasarannya Edisi Kedua*. Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Soedjono. 1997. *Patologi Sosial*. Bandung;Alumni Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta;Rajawali Pers.
- Soenarso, Siswanto. 2005. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta;Rajawali Pers.
- Soesilo, R. 1965. *KUHP serta Komenta-komentanya Lengkap Pasal Demi Pasal*.Bogor;Politea.
- Sunggono, Bambang. 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta;PT.Raja Grafindo Persada.
- Yatim. 1991. *Bahaya Narkoba Dan Dampak-dampaknya*. Bandung; Bandung Eresco.
- \_\_\_\_\_ 2004. *Pedoman Penyusunan Skripsi dan Pelaksanaan Ujian Sarjana*, Makassar; Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

### UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang *Narkotika*. Harvarindo, Jakarta.

### SITUS INTERNET

- Badan Narkotika Nasional Website. [www.BNN.go.Id](http://www.BNN.go.Id). Copy right 2010.
- BNN @copyright 2007.Portal Publik badan narkotika Nasional.©2007 Digitized by USU digital library.
- Data Pusat /hukumonline/2008.\_*Awas, Vonis Mati Kasus Narkoba Rawan Dianulir di MA*\_©2008 Digitized by USU digital library.
- Data Pusat /hukumonline/2008 *Terikat Konvensi Internasional, Hukuman Mati Mesti Jalan Terus*\_©2008 Digitized by USU digital library,
- Husein, Syahrudin S.H. 2003: *Pidana Mati menurut Hukum Pidana Indonesia*. \_Pid@ syahrudin) ©2003 Digitized by USU digital library.



- Indonesia Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Heroin*@copy right 2009, <http://www.google.com> search\_Narkotika.
- Indonesia Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Narkotika*@copy right 2009, <http://www.google.com> search\_Narkotika.
- Indonesia Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Penyalahgunaan Narkotika*@copy right 2009, <http://www.google.com> search\_Penyalahgunaan Narkotika.
- Indonesia Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Tindak Pidana*@copy right 2009, <http://www.google.com> search\_Tindak Pidana.
- Indonesia Agung Mahkamah@ 2002 *putusan\_sidang\_PUTUSAN perkara 1113K/Pid/2002\_Thomas Daniel\_*. pdf©2008 Digitized by USU digital library, <http://www.mahkamahagung.go.id>.
- Media Cyber Kompas@ 2000 *Penyelundup Heroin Divonis Hukuman Mati\_* Digitized by USU digital library
- Media Cyber Kompas@ 2000 *Hakim Berani Vonis Mati, Bagaimana dengan Eksekusinya?* Digitized by USU digital Library.
- SALAKA JONGGRING MPA FORUM Universitas Negeri Malang. *Narkotika\_Sejarah dan Jenis-jenisnya.*
- SCTV 6 Liputan.com@2009. Februari *Pengedar Narkotika buat Pabrik Pembuatan Narkotika di Perumahan Elit ditengah Pemukiman Warga.* Digitized by USU digital Library.
- Sulteng Granat DPD. 2004 *"Narkoba's our Enemy's", @DPD Granat Sulteng©2004* Digitized by USU digital librar, <http://www.granatsultengblogspot.com>.
- Yudisial Komisi@2008. *Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Keadilan\_* pdf©2008 Digitized by USU digital library.



# LAMPIRAN

# **LAMPIRAN I**

**PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG  
RI NOMOR :  
1113 K/PID/2002**

**PUTUSAN**  
**No. 35 PK/Pid/2005**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : Thomas Daniel;  
Tempat lahir : Da Cidadela, Luanda, Angola ;  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Angola ;  
Tempat tinggal : 188 Hens Road West, Da Cidadela, Luanda,  
Angola;  
Agama : Katholik ;  
Pekerjaan : Pedagang ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Tangerang sebagai berikut :

**Primair :**

Bahwa ia Terdakwa Thomas Daniel pada hari Senin tanggal 29 Januari 2001 sekitar jam 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari tahun 2001 bertempat di dalam terminal D, Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Kodya Tangerang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak dan melawan hukum, mengimport, mengeksport, menyalurkan, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Heroin seberat 1000 (seribu)

Gram/ 1 Kg yang terdaftar nomor urut 19 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang didahului dengan pemufakatan jahat, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu Terdakwa sedang melakukan pekerjaannya di Pusat Perdagangan di Angola datang Okonwanmu Okcbeche sebagai pemilik 500 (lima ratus) gram Heroin, menawarkan kepada Terdakwa agar menerima tawaran untuk menyerahkan Heroin sebanyak 500 (lima ratus) gram dengan perjanjian apabila berhasil menyerahkan kepada orang yang menunggu di Jakarta dan apabila berhasil dijual, Terdakwa akan diberikan hasil penjualan sebesar 30 (tiga puluh persen), berikut tiket pesawat terbang dan akomodasi penginapan selama di Jakarta, namun sebelumnya Terdakwa diberikan tiket pesawat ke Pakistan sebelum ke Indonesia untuk bertemu dengan teman Okonwanmu Okcbeche yang bernama Sameer Al-Azis, untuk mengambil lagi heroin sebanyak 500 (lima ratus) gram hingga nantinya jumlahnya 1000 (seribu) gram yang akan dibawa ke Indonesia, selanjutnya oleh Terdakwa tawaran Okonwanmu Okcbeche disetujui untuk menerima 500 (lima ratus) gram Heroin dari tangan Okonwanmu Okcbeche dan kemudian mengambil lagi Heroin di Pakistan seberat 500 (lima ratus) gram sehingga jumlahnya 1000 (seribu) gram, yang kemudian diserahkan kepada orang yang menunggu di Jakarta ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2001 di dalam Pakistan, tepatnya pada pagi harinya oleh Terdakwa mengambil tambahan 500 (lima ratus) gram Heroin, kemudian pada hari itu juga sekitar jam 22.30 waktu Karachi Pakistan berangkat dengan menumpang pesawat Pakistan Air Lines PK 767 menuju ke Jakarta dan tiba di Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 29 Januari 2001 sekitar jam 08.00 Wib, setelah turun dari pesawat langsung menuju ruangan pemeriksaan petugas Bea Cukai dan pada waktu dilakukan pemeriksaan tas bawaan Terdakwa tidak ditemukan barang terlarang dan pada

waktu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tangannya terasa dingin mengeluarkan keringat dan melihat dari cara dan gerak gerik pembawaan Terdakwa timbul curiga, setelah itu dilakukan pemeriksaan dibagian perut Terdakwa terasa keras, sehingga kecurigaan terhadap Terdakwa oleh petugas Bea Cukai semakin yakin, kemudian Terdakwa dibawa ke RS Central Medika Bandara Soekamo Hatta untuk dilakukan foto Rotgent, dari hasil foto Rotgent terlihat ada butiran-butiran berbentuk bulat panjang didalam perut Terdakwa, kemudian oleh petugas Rotgent menganjurkan kepada Terdakwa agar mengeluarkan butiran-butiran yang ada dalam perutnya Terdakwa secara normal, oleh Terdakwa butiran-butiran tersebut dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2001 sekitar jam 11.00 Wib sampai dengan tanggal 30 Januari 2001 sekitar jam 06.00 Wib dan berhasil mengeluarkan butiran-butiran berbentuk Kapsul dari dalam perut Terdakwa dengan cara sambil buang air besar sebanyak 43 (empat puluh Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 35 PK/Pid/2005 tiga) Kapsul berisi Heroin dengan berat seluruhnya 600 (enam ratus) Gram, selanjutnya oleh petugas Bea Cukai Terdakwa berikut 43 (empat puluh tiga) Kapsul Heroin tersebut diserahkan ke Mabes Polri untuk pemeriksaan atas perbuatannya ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Mabes Polri No. Lab, 349/KNF/2001 tanggal 26 Pebruari 2001 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti serbuk putih tersebut adalah benar mengandung Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 tahun 1997 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 (1) a dan (2) a Undang-Undang Reputik Indonesia No, 22 tahun 1997 tentang Narkotika ;

**Subsidair :**

Bahwa ia Terdakwa Thomas Daniel pada hari Senin tanggal 29 Januari

2001 sekitar jam 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari tahun 2001 bertempat di dalam terminal D, Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Kodya Tangerang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak dan melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I Jenis Heroin seberat 1000 (seribu) Gram yang terdaftar nomor urut 19 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang didahului dengan pemufakatan jahat, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Oktober tahun 2000 bertempat didalam Restoran Sarram Hotel Karachi Pakistan saat Terdakwa makan siang datang Okonwanmu Okcbeche menawarkan kepada Terdakwa untuk membawa butiran Kapsul berisi serbuk Heroin ke Jakarta dengan cara menelan butir-butir Kapsul berisi serbuk Heroin tersebut, selanjutnya atas penawaran Okonwanmu Okcbeche tersebut disanggupi oleh Terdakwa karena untuk berangkat ke Jakarta diberikan tiket pesawat dan apabila Heroin tersebut berhasil dijual Terdakwa akan menerima pembagian hasil sebesar 30 (tiga puluh) persen dari hasil penjualan Heroin tersebut yang dibawa oleh Terdakwa berikut biaya penginapan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2001 didalam kamar Hotel Sarram Karachi Pakistan pagi dengan menggunakan air mineral butiran berbentuk Kapsul berisi Heroin sebanyak 43 (empat puluh tiga) butiran Kapsul ditelan oleh Terdakwa sampai dengan selesai selama 5 (lima) jam lamanya Terdakwa menelan Kapsul Heroin tersebut, kemudian pada hari itu juga sekitar jam 22.30 waktu Karachi Pakistan Terdakwa dengan menumpang dengan pesawat Pakistan Air Lines PK 868 menuju Jakarta dan tiba di Bandara Soekarno Harta Cengkareng pada tanggal 29 Januari 2001 sekitar jam 08.00 Wib ;

Bahwa pada waktu Terdakwa menuju ke ruangan pemeriksaan, oleh



petugas Bea Cukai melihat dari cara dan gerak gerik pembawaan Terdakwa kemudian barang-barang dakwaan dilakukan Ex exsre tidak ditemukan barang terlarang berupa Heroin, selanjutnya dilakukan pemeriksaan phisik Terdakwa tangannya terasa dingin dan mengeluarkan keringat, karena tetap menaruh curiga terhadap Terdakwa tentang adanya Heroin pada bagian tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Central Medika Bandara Soekamo Hatta untuk dilakukan foto Rontgen, dari hasil Rontgen terlihat ada butiran berbentuk bulat panjang didalam perut Terdakwa, selanjutnya oleh petugas Rontgen menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan benda yang ada didalam perutnya secara normal, kemudian oleh Terdakwa butiran-butiran tersebut dikeluarkan dari tanggal 29 Januari 2001 sekitar jam 11.00 Wib sampai dengan tanggal 30 Januari 2001 sekitar jam 06.00 Wib berhasil keluar butiran/kapsul dari dalam perut Terdakwa sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir/kapsul berisi serbuk Heroin, setelah ditimbang berat seluruhnya 600 (enam ratus) Gram ;

Selanjutnya Terdakwa berikut 43 (empat puluh tiga) butir / kapsul Heroin tersebut diserahkan ke Mabes Polri untuk pemeriksaan oleh petugas Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Mabes Polri No. LAB. 394/KNF/2001 tanggal 26 Februari 2001 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti serbuk warna putih tersebut adalah benar mengandung heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;  
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) a dan ayat (2) a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

### Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa Thomas Daniel pada waktu dan tempat yang telah kami uraikan dalam dakwaan Subsidair di atas secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Heroin bukan tanaman sebesar 1000 (seribu) gram (netto) yang terdaftar dalam Nomor urut 19 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, didahului dengan permufakatan jahat, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu Terdakwa berada di dalam terminal D Bandara Soekarno Hatta, oleh petugas Bea Cukai mencurigai gerak gerik Terdakwa pada waktu dilakukan pemeriksaan, dan pada waktu dilakukan pemeriksaan barang bawaan Terdakwa tidak diketemukan barang-barang terlarang, selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruangan khusus untuk dilakukan introgasi, dari hasil introgasi oleh petugas menyimpulkan agar terhadap Terdakwa harus dilakukan pemeriksaan dengan cara di rontgen, kemudian Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Centra Medika Bandara Soekarno Hatta untuk dilakukan foto rontgen, dari hasil foto rontgen terlihat adanya butiran-butiran dilambung perut Terdakwa, setelah itu oleh petugas rontgen menganjurkan kepada Terdakwa agar mengeluarkan butiran-butiran tersebut dari dalam perut Terdakwa secara normal tanpa menggunakan obat perangsang untuk membuang air besar, dan tidak lama kemudian butiran-butiran tersebut keluar dari dalam perut Terdakwa sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir/serbuk seberat 600 (enam ratus) Gram, kemudian oleh petugas Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta menanyakan kepada Terdakwa apakah benar sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir/kapsul yang dikuasai oleh Terdakwa dengan cara menelan, oleh Terdakwa diakuinya bahwa banyak 43 butir/kapsul Heroin seperti jumlah yang ditelan oleh Terdakwa untuk disimpan didalam perutnya, kemudian dikeluarkan secara normal melalui

saluran buang air besar ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Mabes Polri No. Lab.349/KNF/2001 tanggal 26 Pebruari 2001 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti serbuk warna putih tersebut adalah benar mengandung heroina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ; Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2001 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa THOMAS DANIEL terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum mengimport (memasukkan), menerima Narkotika Golongan I Nomor Urut 19 jenis Heroina yang didahului dengan permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat 1 a dan ayat 2 a Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa THOMAS DANIEL dengan pidana MATI ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : 1. 43 (empat puluh tiga) Kapsul berisi serbuk Putih Heroin jenis Narkotika seberat 600 Gram ;
4. Satu tiket PP Pakistan Airline No. 214.44067801993 dari Karachi-Jakarta-Karachi atas nama Nwaolisa Hansen Anthony ;
5. Satu Kartu Embarkasi atas nama Nwaolisa Hansen Anthony ; Semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Satu buku Paspor Nomor A.0585310 atas nama Thomas Daniel dikembalikan kepada Terdakwa Thomas Daniel ;
7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ; Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 302/PID.B/2001/PN.TNG tanggal 13 Agustus 2001

yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- - Menyatakan Terdakwa "THOMAS DANIEL", terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan "Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Mengimport Narkotika Golongan I jenis Heroin yang didahului permufakatan jahat" ;
- - Menghukum Terdakwa tersebut di atas oleh karenanya dengan pidana MATI ;
- - Memerintahkan barang bukti berupa :
  - - 43 (empat puluh tiga) Kapsul berisi bubuk putih Narkotika jenis Heroin seberat 600 (enam ratus) gram, dirampas oleh negara untuk dimusnahkan
  - - Sedangkan barang bukti berupa :
    - a) 1 (satu) Tiket Pulang Pergi Pakistan Airline No. 214. 44067801993 atas NWAOLISA HANSEN. ANTHONY ;
    - b) 1 (satu) Buku Pasport No. A. 0585310 atas nama THOMAS DANIEL ;
    - c) 1 (satu) Kartu Embarkasi atas DANIEL T ; dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 318/PID/2001/PT.BDG tanggal 23 Oktober 2001 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Agustus 2001 Nomor : 302/Pid.B/2001/PN.Tng, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1133 K/PID/2002 tanggal 19 September 2002 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/terdakwa : THOMAS DAIEL tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar



Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ; Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 28 Pebruari 2005 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 28 Pebruari 2005 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Maret 2005 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saya menyadari bahwa perbuatan saya berakibat saya dinyatakan bersalah oleh Pengadilan RI dan atas kesalahan saya tersebut saya mendapatkan hukuman mati ;
2. Saya ingin mengajukan permohonan agar kasus saya dapat di tinjau kembali melalui proses PK ( Peninjauan Kembali) atas nama Thomas Daniel terhukum mati, dimana saya menyadari bahwa perbuatan saya yang berakibat saya dinyatakan bersalah untuk diganti dengan hukuman penjara ;

Pada saat saya mendapatkan putusan Pengadilan Negri Tangerang tanggal 9 Agustus 2001 no. 302/PID.B/2001/PN.TNG dengan hukuman mati, maka saya berusaha memohon kepada Pengadilan Tinggi Bandung dengan pengharapan saya mendapatkan hukuman yang bebas dari hukuman mati, namun putuslah harapan saya karena Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya tanggal 23 Oktober 2001 No. 318/PID/2001/PT.BDG menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 9 Agustus 2001 No. 302/PID.B/2001/PN.TNG. Setelah saya renungkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung, saya menyadari kesalahan saya itu meskipun saya memohon

pembebasan dari hukuman mati, akan tetapi hasilnya tidak berubah yakni hukuman mati ;

Oleh karena itu saya mengambil langkah selanjutnya dengan mengajukan permohonan untuk Peninjauan Kembali kasus saya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Mengenai alasan-alasan ke 1 dan 2 ;

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dipertimbangkan, karena alasan yang dikemukakan menyangkut hukuman yang harus dijalaninya, yaitu dari hukuman mati menjadi hukuman penjara. Dengan demikian permohonan Terpidana diterima dan putusan *Judex Factie* kurang tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang - Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **MENGADILI**

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari : THOMAS DANIEL tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 15 September 2002 oleh Iskandar Kamil, S.H. Hakim Agung yang



ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR .H. Kaimuddin Salle, S.H.,M.H. dan M. Bahaudin Qaudry, S.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Prof.DR.H.Kaimuddin Salle, SH.MH. dan M. Bahaudin Qaudry, SH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dahmiwirda.D, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ Prof.DR.H.Kaimuddin Salle, SH.MH.

Ttd./ M. Bahaudin Qaudry, SH.

K e t u a :

Ttd.

Iskandar Kamil, SH.

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Dahmiwirda.D, SH.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana

ZAROF RICAR, SH.S.Sos.M.Hum

NIP. 220.001.202.

# **LAMPIRAN 2**

## **SURAT KETERANGAN PENELITIAN**



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
UPT PERPUSTAKAAN  
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, KM. 10, KAMPUS TAMALANREA  
MAKASSAR 90245 TLP. (0411) 580086-580075 FAX. (0411) 580086

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 579/H4.27.1/PL.01/2009

Atas nama Kepala UPT Perpustakaan Universitas Hasanuddin menerangkan bahwa :

Nama : Abdi Faisal  
No. Pokok : B111 05 193  
Fakultas : Hukum  
Jurusan : Hukum Pidana  
Alamat : Kompleks Anggrek AM 20/1, BTN Minasa Upa Makassar

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian di UPT Perpustakaan Universitas Hasanuddin guna mengumpulkan data yang berkaitan dengan skripsi yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM  
PERKARA PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1113 K/Pid/2002)**

Demikian keterangan penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Makassar, 18 Mei 2009

A.n. Kepala  
Kasubag Tata Usaha



Taufiq Surung, SE.  
NIP. 130 921 627

Tembusan Yth;

1. Kepala UPT. Perpustakaan Unhas
2. Peringgal



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
KAMPUS TAMALANREA  
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245  
TELEPON (0411) 586200, 584002 FAX. (0411)

**SURAT PERSETUJUAN**

Nomor : 07 / H.04.22.2/Q/2010

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Peraturan Akademik, Tanggal 3 Mei 2009 Nomor: 1870/H4/P/2009 pasal 28 ayat 1, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ABDI FAIZAL  
No. Pokok : B111 05 193  
Fakultas : HUKUM  
Program Study : ILMU HUKUM

telah memenuhi syarat untuk Ujian Skripsi Strata I (satu), dengan batas waktu ujian skripsi sampai dengan **tanggal 15 FEBRUARI 2010**

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk digunakan dalam proses pelaksanaan ujian skripsi. Surat izin ujian ini hanya berlaku untuk wisuda pada bulan **MARET PERIODE III 2010**. Terima Kasih.

Makassar, 08 Januari 2010

Kasubag.pendidikan & Evaluasi  
Universitas Hasanuddin,



*Handwritten signature*  
ADI WARDOYO, S. Hut  
NIP. 19670225 198703 1 004

# **LAMPIRAN 3**

**Data Eksekusi Pidana  
Mati Kasus Narkotika  
Kurun Waktu  
1985-2004**

KASUS	TAHUN	NAMA/ UMUR/ JENIS KELAMIN/ NEGARA	TEMPAT KEWENANGN PENGADILAN	THN VONIS PENGADILAN	TAHUN EKSEK USI	KET
Narkotika	1985	Chan Tian Chong/L	-	1985	Januari 1996	-
Narkotika	2000	Edith Yuanita Sianturi/P	PN Tangerang	2001	-	-
Narkotika	2000	Nonthaman M Saichon/L/WN Thailand	PN Tangerang	2001	-	Diubah Pidana Penjara 10 Tahun Oleh MA 2004
Narkotika	2000	Indera Bahardu Tamang/21/L/W N Nepal	PN Tangerang	2001	-	Diubah Pidana Penjara 12 Tahun Oleh MA 2001
Narkotika	2000	Muh.Abdul Hafidz/32/L/ WN Pakistan	PN Tangerang	2001	-	-
Narkotika	2000	Wulaningsih/P/ 25	PN Tangerang	2000	-	-
Narkotika	2000	Balada Tamang/30/ WN Nepal	PN Tangerang	2000	-	Diubah menjadi hukuman seumur hidup oleh Mahkamah Agung 2001
Narkotika	2000	Nar Bahadur Tamang/WN/Ne pal/L	PN Tangerang	2000	-	Diubah menjadi hukuman seumur hidup oleh Mahkamah Agung
Narkotika	2000	Bir Bahadur Bahandari/25/W N Nepal/L	PN Tangerang	2000	-	Diubah menjadi hukuman seumur hidup oleh PT Jabar 2000
Narkotika	2001	Thomas Daniel 28/WN Anggola/L	PN Tangerang	2001	-	Diubah menjadi hukuman 15 Tahun Penjara oleh Mahkamah Agung 2001
Narkotika	2000	Meirika Faranola/WNI/P/	PN Tangerang	2000	-	-



8.	Narkotika	2000	30 Rani Andriyani/28/W NI/P	PN Tangerang	2000	-	-	
9.	Narkotika	2000	Deni Setia Maharwan/L/ 31/WNI	PN Tangerang	2000	-	-	
10.	Narkotika	2000	Samuel Iwuchekwu Okaye/31/L/ WN Nigeria	PN Tangerang	2001	2006		Sudah dieksekusi
11.	Narkotika	2000	Ozias Sibandra/L	PN Tangerang	2000	-	-	
12.	Narkotika	2000	Okwudili Ayotanse/31/W N Nigeria/L	PN Tangerang	2000	-	-	
13.	Narkotika	2000	Honsen Antoni Nowa Elisa/L	PN Tangerang	2001	2006		Sudah dieksek usi
14.	Narkotika	2001	Naomala Denis/L/Malawi	PN Tangerang	2001	-	-	
15.	Narkotika	2001	Hensen Anthony/L/Nige ria	PN Tangerang	2002	-	-	
16.	Narkotika	2001	Chong Roib/39/LWN Nigeria	PN Tangerang	2002	-	-	
17.	Narkotika	2001	Meri Utami/P/Nigeria	PN Tangerang	2002	-	-	
18.	Narkotika	2002	Bhunyong Khausu/L/Thaila nd	PN Tangerang	2001	-	-	
19.	Narkotika	2002	Saridi/35/L	PN Tangerang	2002	-	-	
20.	Narkotika	2002	Ang Kim Soei/50/L/ Belanda	PN Tangerang	2003	-	-	
21.	Narkotika	2002	Obina Nwajagu/L/Mala wi	PN Tangerang	2003	-	-	
22.	Narkotika	2002	Ayodya Prasad/L/WN India	PN Tangerang	2002	-	-	
23.	Narkotika	2002	Michael Titus Igweh/L/Nigeria	PN Tangerang	2003	-	-	
24.	Narkotika	2003	Hillary K Chimezal Stephen	PN Tangerang	2 April 2004	-	-	
25.	Narkotika	Juli 2003	Rasheed/L/34/N igeria	PN Tangerang	7 April 2004	-	-	
26.	Narkotika	-	Humperey Elijke/26/ Nigeria	PN Tangerang	2 Juni 2004	-	-	
27.	Narkotika	2003	Martin Enderson/40/Gh ana/L	PN Jakarta Selatan	8 Juni 2004	-	-	
28.	Narkotika	2004	Marco Acher Cardhos Mpheira	PN Tangerang	8 Juni 2004	-	-	